



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupeten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.

4. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
18. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

19. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga /katering.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau sejenisnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, terbaik yang disediakan berkaitan dengan toko usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
25. Jasa Keseniaan dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah orang yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

37. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
46. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
47. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
49. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan kemanfaatan lainnya

yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

50. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
51. Jasa Usaha adalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang peribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
54. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
55. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi, dan/atau merawat bangunan

gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

56. Sertifikasi Laik fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLFBG adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.
57. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
59. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
60. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah kabupaten, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok Objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak;
dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh limaperseratus).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun;
dan

- f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama

dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan

tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah

Pasal 16

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan Objek BPTHB.

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikat jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;

- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya,
 - c. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - d. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - e. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet/penjualannya kurang dari Rp

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan / *guesthouse* / bungalow / *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

- l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual listrik tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT

atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh lima perseratus).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat

pembayaran/ penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh

- Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar

Paragraf 5

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai

ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permat;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);

- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 50

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 55

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan

dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis pajak

yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak dan bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
 - (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;

d. pelayanan pasar; dan

e. pengendalian lalu lintas.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/

menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 71

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan /vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di

Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 73

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya

dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 75

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan

layanan;

- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Bentuk pemanfaatan aset Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 88

- (1) Pelayanan pemberian PBG sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan

layanan dan/atau jangka waktu layanan.

(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

1. luas Total Lantai;

2. indeks Terintegrasi; dan

3. indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:

1. volume;

2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan

3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 91

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan perpanjangan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 94

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah SPTPD.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut

berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (6) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang;

- c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak Daerah;
 - g. penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi
Pelaku Usaha

Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan

pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap

perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau

b. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakkan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 98

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan

permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara,

dan/atau kerusuhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan

tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 102

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan

dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 103

- (1) Instansi yang melaksanakan pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat, buku, catatan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan

- Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI PIDANA

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 107

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 107, dan Pasal 108 merupakan pendapatan Negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 103, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 111

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 113

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang; dan
- b. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 116);
- b. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2013 Nomor 0128);
- c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 0135);
- d. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Nomor 0136);
- e. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 0137)

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 116);
- b. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 0128);
- c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 0135);
- d. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Nomor 0136);
- e. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 0137)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 31 Januari 2024

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

LEVERNE ALVIN TUASUUN

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



DANIEL J. SOUKOTTA, SH
Pembina
NIP. 19691210 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2024 NOMOR 189.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT PROVINSI MALUKU : 1/9/2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Seram Bagian Barat Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pedoman dalam memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Untuk menjalankan Ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi norma dan kaidah yang mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pajak dan retribusi.

Pemugutan Pajak Daerah dilakukan untuk memberikan kepastian atas penerimaan Pajak karena penerimaan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, menyederhanakan administrasi perpajakan, memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi, mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung kemudahan berusaha. Selain itu restrukturisasi jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya terkait Retribusi Daerah dilakukan penyederhanaan Retribusi yaitu rasionalisasi jumlah Retribusi yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, selanjutnya juga dilakukan penyederhanaan jumlah atas jenis Objek Retribusi. Dengan adanya beberapa penyederhanaan

dalam pemungutan pajak dan retribusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan lebih efektif, biaya pemungutan dan biaya kepatuhan lebih rendah, dapat mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta untuk mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, namun tetap menjaga penerimaan PAD di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, pajak daerah, retribusi daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

A Cukup jelas.

Pasal 2

a Cukup jelas.

p

Pasal 3

n Cukup jelas.

R

Pasal 4

u

a Cukup jelas.

Pasal 5

g Cukup jelas.

l

Pasal 6

n Cukup jelas.

g

Pasal 7

k

u Cukup jelas.

Pasal 8

p Cukup jelas.

e

Pasal 9

g Cukup jelas.

a

Pasal 10

t

u Cukup jelas.

Pasal 11

a

Ayat (1)

n

d Cukup jelas.

Ayat (2)

r

Huruf a

i

p

Angka 1

e

Yang dimaksud dengan “Jual beli” adalah

r

suatu persetujuan dengan mana pihak

a

yang satu mengikatkan dirinya untuk

t

menyerahkan suatu barang, dan pihak

yang lain untuk membayar harga yang

d
i
j
a
n
j
i
k
a
n
.
A
n
g
k
a
2
Y
a
n
g
d
i
m
a
k
s
u
d
d
a
l
a
m
g
a
n
g
“
T
u
k
a

menukar” ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Hibah wasiat” adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah suatu perbuatan hukum penyerahan harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya “ tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah

p atau bangunan oleh orang pribadi atau
e badan kepada sesama pemegang hak
m bersama.

i Angka 8

n Yang dimaksud dengan “Penunjukan
d pembeli dalam lelang” adalah penetapan
a pemenang lelang oleh Pejabat Lelang
h sebagaimana yang tercantum dalam
a Risalah Lelang.

n Angka 9

s Pelaksanaan dari putusan hakim yang
e telah mempunyai kekuatan hukum yang
b tetap, terjadi peralihan hak dari orang
a pribadi atau badan hukum sebagai salah
g satu pihak kepada pihak yang ditentukan
i dalam putusan hakim tersebut.

a Angka 10

n Yang dimaksud dengan “Penggabungan
h usaha” adalah penggabungan dari dua
a badan usaha atau lebih dengan cara tetap
k mempertahankan berdirinya salah satu
b badan usaha dan melikuidasi badan
e usaha lainnya yang menggabung.

s Angka 11

a Yang dimaksud dengan “Peleburan usaha”
m adalah penggabungan dari dua atau lebih
a badan usaha dengan cara mendirikan
a badan usaha baru dan melikuidasi badan-
t badan usaha yang bergabung tersebut.

a Angka 12

s Yang dimaksud dengan “Pemekaran
t usaha” adalah pemisahan suatu badan
a usaha menjadi dua badan usaha atau
n lebih dengan cara mendirikan badan
a usaha baru dan mengalihkan sebagian
h aktiva dan pasiva kepada badan usaha
d baru tersebut yang dilakukan tanpa
a melikuidasi badan usaha yang lama.
n

dalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

A
n
g
k
a
1
3

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Y
a

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

s Ayat (3)

u
d

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak milik” adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

n
“

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

h
”

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak Guna

a

B
a
n
g
u
n
a
n
”
a
d
a
l
a
h
h
a
k
u
n
t
u
k
m
e
n
d
i
r
i
k
a
n
d
a
n
m
e
m
p
u
n
y
a
i
b
a
n
g
u
n
a
n
-
b
a
n
g
u
n
a
n
a
t
a
s
t
a
n
a
h
y
a
n
g
b
u
k
a
n
m
i
l
i
k
n
y
a
s
e
n
d
i
r
i
d
e
n
g
a
n
j
a
n
g
k
a
w
a
k
t
u
y
a
n
g
d
i
t
e
t
a
p
k
a
n
d
a
l
a
m
U
n
d
a
n
g
-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
5
T
a
h
u
n
1
9
6
0
t
e
n
t
a
n
g
P
e
r
a
t
u
r
a
n
D
a
s
a
r
P
o
k
o
k
-
p
o
k
o
k
A
g
r
a
r
i
a
.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak Pakai” adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak milik atas satuan rumah susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah

b yang tidak terpisahkan dengan satuan
e yang bersangkutan.

r Huruf f

s Yang dimaksud dengan “Hak pengelolaan”
a adalah hak menguasai dari Negara yang
m kewenangan pelaksanaannya sebagian
a dilimpahkan kepada pemegang haknya,
y antara lain, berupa perencanaan
a peruntukan dan penggunaan tanah,
n penggunaan tanah untuk keperluan
g pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-
s bagian dari tanah tersebut kepada pihak
e ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak
m ketiga.

u
a
n
y
a
m
e
r
u
p
a
k
a
n
s
a
t
u
k
e
s
a
t
u
a
n

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman: Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

1. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat

lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vila” adalah rumah mungil di luar kota atau di pegunungan; rumah peristirahatan (digunakan hanya pada waktu liburan)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” atau disebut juga dengan *homestay* adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar- kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “losmen” adalah penginapan

yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pesanggrahan” adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” yaitu Kegiatan perjalanan mirip dengan kemah yang menggunakan fasilitas lebih layak. Contohnya, menginap di area perkemahan yang memang sudah lengkap dengan berbagai fasilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan

yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana air” adalah sarana/ wadah hiburan berekreasi yang berhubungan dengan air. Yang termasuk rekreasi wahana air meliputi kolam pemandian, kolam renang, *waterboom* dan/atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana ekologi” adalah rekreasi alam yang bertujuan meningkatkan interaksi manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana pendidikan” adalah rekreasi dengan wahana yang ditujukan untuk kegiatan pendidikan. yang termasuk dalam rekreasi wahana pendidikan antara lain wahana agro sayur, wahana edukasi penerbangan dan wahana taman burung, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana budaya” adalah rekreasi dengan objek wisata yang menawarkan benda- benda atau hal-hal yang mempunyai nilai-nilai seni, budaya dan sejarah yang tinggi.

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana permainan” adalah rekreasi dengan menggunakan sarana atau alat yang digunakan untuk bermain.

Yang dimaksud dengan “agrowisata” adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi seperti wisata petik buah, memberi makan hewan ternak dan sebagainya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT NOMOR 0190.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I.1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH PIRU

I. PELAYANAN REKAM MEDIS PASIEN DAN AKOMODASI FGDH

A. TARIF RAWAT JALAN

1. Instalasi Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pelayanan Rekam Medis Pasien	15.000	1.500	5.400	8.100
2	<u>Pemeriksaan :</u>				
	a. Poli Umum	60.000	6.000	21.600	32.400
	b. Poli Gigi	60.000	6.000	21.600	32.400
	c. Poli spesialis/ Gigi Spesialis	150.000	15.000	54.000	81.000
3	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	25.000	2.500	9.000	13.500

Catatan :

Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.

2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pelayanan Rekam Medis Pasien	15.000	1.500	5.400	8.100
2	Pemeriksaan :				
	1). Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	6.000	21.600	32.400
3	Observasi < 6 jam				
	1). Perawat	30.000	3.000	27.000	10.800
	2). Dokter Umum	40.000	4.000	36.000	14.400
	3). Dokter Spesialis	55.000	5.500	49.000	19.800
4	Observasi > 6 jam				
	1). Perawat	60.000	6.000	21.600	32.400
	2). Dokter Umum	65.000	6.500	23.400	35.100
	3). Dokter Spesialis	70.000	7.000	25.200	37.800
5	Konsultasi dokter Spesialis				
	1). On site Jam Kerja	100.000	10.000	36.000	54.000
	2). On site diluar jam kerja	150.000	15.000	54.000	81.000
	3). On Call	56.000	5.600	20.160	30.240
6	Konsultasi Dokter Gigi				
	1). On site Jam Kerja	60.000	6.000	21.600	32.400
	2). On site diluar jam kerja	70.000	7.000	25.200	37.800
	3). On Call	56.000	5.600	20.160	30.240
7	Asuhan Keperawatan				
	Umum	56.000	5.600	20.160	30.240
	Observasi	80.000	8.000	28.800	43.200
	High Care Unit (HCU)	100.000	10.000	36.000	54.000

3. Instalasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pelayanan Rekam Medis Pasien	15.000	1.500	5.400	8.100
2	Pemeriksaan :				
	1). Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	6.000	21.600	32.400
3	Observasi < 6 jam				
	1). Bidan	30.000	3.000	27.000	10.800
	2). Dokter Umum	40.000	4.000	36.000	14.400
	3). Dokter Spesialis	55.000	5.500	49.000	19.800
4	Observasi > 6 jam				
	1). Bidan	60.000	6.000	21.600	32.400
	2). Dokter Umum	65.000	6.500	23.400	35.100
	3). Dokter Spesialis	70.000	7.000	25.200	37.800
5	Konsultasi Dokter Spesialis				
	1). On site Jam Kerja	100.000	10.000	36.000	54.000
	2). On site diluar jam kerja	150.000	15.000	54.000	81.000
	3). On Call	56.000	5.600	20.160	30.240
6	Asuhan Kebidanan				
	Umum	56.000	5.600	20.160	30.240
	Observasi	80.000	8.000	28.800	43.200

Catatan:

Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.

B. TARIF RAWAT INAP

I. Akomodasi Instalasi Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Akomodasi Kamar/hari Rawat				
	a. Kelas III	50.000	5.000	18.000	27.000
	b. Kelas II	103.000	10.300	37.080	55.620
	c. Kelas I	155.000	15.500	55.800	83.700
	d. Kelas VIP	450.000	45.000	162.000	243.000
	Akomodasi Kamar/hari Rawat Bayi Rawat Gabung				
	a. Kelas III	25.000	2.500	9.000	13.500
	b. Kelas II	51.500	5.150	18.540	27.810
	c. Kelas I	77.500	7.750	27.900	41.850
	d. Kelas VIP	225.000	22.500	81.000	121.500
2	Visite Dokter Umum/hari rawat				
	a. Kelas III	40.000	4.000	14.400	21.600
	b. Kelas II	46.000	4.600	16.560	24.480
	c. Kelas I	56.000	5.600	20.160	30.240
	d. Kelas VIP	96.000	9.600	34.560	51.840
3.	Visite Dokter Spesialis/hari rawat				
	a. Kelas III	70.000	7.000	25.200	37.800
	b. Kelas II	80.000	8.000	28.800	43.200
	c. Kelas I	100.000	10.000	36.000	54.000
	d. Kelas VIP	125.000	12.500	45.000	67.500
4.	Konsultasi Spesialis on call/cito/libur				
	a. Kelas III	46.000	4.600	16.560	24.480
	b. Kelas II	56.000	5.600	20.160	30.240
	c. Kelas I	76.000	7.600	27.360	41.040
	d. Kelas VIP	106.000	10.600	38.160	57.240

5	Rawat Intensif/hari Rawat				
	a. Akomodasi	103.000	10.300	37.080	55.620
	b. Akomodasi + ventilator	425.000	42.500	153.000	229.500
	c. Visite Dokter Spesialis	150.000	15.000	54.000	81.000
	d. Konsultasi antar Dokter Spesialis	150.000	15.000	54.000	81.000
6	Asuhan Keperawatan	56.000	5.600	20.160	30.240
7	Asuhan Gizi	56.000	5.600	20.160	30.240

Catatan :

- a) *Bagi bayi rawat gabung Jasa Visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibu.*
- b) *Ket : Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.*

II. TARIF TINDAKAN MEDIS

A. Instalasi Gawat Darurat & Pelayanan Medik Umum

1. Pelayanan Medik Umum dan Tindakan Gawat Darurat

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pemasangan Oksigen	10.000	1.000	3.600	5.400
2	Pemasangan NGT & OGT	85.000	8.500	30.600	45.900
3	Pemasangan EKG	150.000	15.000	54.000	81.000
4	Pemasangan Cateter	85.000	8.500	30.600	45.900
5	Hecting per jahitan	4.000	400	1.440	2.160
6	Pasang Gips				
	Kecil	25.000	2.500	9.000	13.500
	Sedang	50.000	5.000	18.000	27.000
	Besar	100.000	10.000	36.000	54.000
7	Ganti Balut/ Rawat Luka				
	Ringan	25.000	2.500	9.000	13.500
	Sedang	50.000	5.000	18.000	27.000
	Berat	75.000	7.500	27.000	40.500
8	Aff Jahitan (Per jahitan)	3.000	300	1.080	1.620
9	Incisi/eksisi				
	Kecil	110.000	11.000	39.600	59.400
	Besar	150.000	15.000	54.000	81.000
	Cross insisi	50.000	5.000	18.000	27.000
10	Wound toilet				
	b Ringan	25.000	2.500	9.000	13.500
	c. Sedang	50.000	5.000	18.000	27.000
	d. Berat	75.000	7.500	27.000	40.500
11	Suction	50.000	5.000	18.000	27.000
12	Nebulizer (belum termasuk obat)	40.000	4.000	14.400	21.600
13	Sircumtition				
	Anak	1.400.000	140.000	504.000	756.000
	Dewasa	1.400.000	140.000	504.000	756.000

14	Membuang benda asing(Ekstraksi Corpus Alineum)	150.000	15.000	54.000	81.000
15	Intubasi	450.000	45.000	162.000	243.000
16	Ekstubasi	150.000	15.000	54.000	81.000
17	Tracheostomy	1.400.000	140.000	504.000	756.000
18	RJP	350.000	35.000	126.000	189.000
19	Pasang infus (IVFD)				
	Anak	100.000	10.000	36.000	54.000
	Dewasa	65.000	6.500	23.400	35.100
20	Injeksi (IM,SC)	12.500	1.250	4.500	6.750
	Intra Vena	13.000	1300	4.680	7.020
	IM/IC/SC	25.000	2.500	9.000	13.500
21	Tes mantoux Anak	250.000	25.000	90.000	135.000
22	Bilas Lambung/hari	120.000	12.000	43.200	64.800
23	Tampon Hidung	85.000	8.500	30.600	45.900
24	Pemasangan Bidai (Fraktur Tertutup)	40.000	4.000	14.400	21.600
25	Pemasangan collar Neck (penyangga leher)	75.000	7.500	27.000	40.500
26	Penanganan Luka Bakar				
	Ringan < 15%	45.000	4.500	16.200	24.300
	Sedang	125.000	12.500	45.000	67.500
	Berat	200.000	20.000	72.000	108.000
27	Angkat Nevus	200.000	20.000	72.000	108.000
28	Lipoma	300.000	30.000	108.000	162.000
29	Vena section	300.000	30.000	108.000	162.000
30	Infus intra osseus	350.000	35.000	126.000	189.000
31	Irigasi (mata, hidung, telinga)	170.000	17.000	61.200	91.800
32	Tindakan Transfusi Darah	80.000	8.000	28.800	43.200
33	Aff Kateter Urine	15.000	15.000	5.400	8.100

34	Spooling Kateter Urine/Hari	30.000	3.000	10.800	16.200
35	Aff NGT	15.000	15.000	5.400	8.100
36	Aff Infus	10.000	1.000	3.600	5.400
37	Ekstraksi Kuku	160.000	16.000	57.600	86.400
38	Pemberian Obat Suppositoria	20.000	2.000	7.200	10.800
39	Tindakan Transfer Pasien	10.000	1.000	3.600	5.400
40	Pemasangan Goodle	20.000	2.000	7.200	10.800
41	Perawatan Stoma/Hari	150.000	15.000	54.000	81.000
42	Perawatan HCU	100.000	10.000	36.000	54.000
43	Pemasangan Monitor	120.000	12.000	43.200	64.800
44	Pemasangan Ventilator	120.000	12.000	43.200	64.800
45	Pemasangan Infus Pump	50.000	5.000	18.000	27.000
46	Pemasangan Syringe Pump	50.000	5.000	18.000	27.000
47	Tindakan Resusitasi	150.000	15.000	54.000	81.000
48	Tindakan DC Shock	300.000	30.000	108.000	162.000
49	Feeding NGT/OGT/Hari	30.000	3.000	10.800	16.200

Keterangan :

Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan obat-obat.

2. Pelayanan Gawat Darurat PONEK

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Pemasangan Oksigen	10.000	1.000	3.600	5.400
2.	Pemasangan NGT & OGT	85.000	8.500	30.600	45.900
3.	Pemasangan Cateter	85.000	8.500	30.600	45.900
4.	Tindakan Pemasangan Infus				
	Bayi	100.000	10.000	36.000	54.000
	Dewasa	65.000	6.500	23.400	35.100
5.	Episiotomi	50.000	5.000	18.000	27.000
6.	Rawat Luka				
	Ringan	25.000	2.500	9.000	13.500
	Sedang	50.000	5.000	18.000	27.000
	Berat	75.000	7.500	27.000	40.500
7.	Jahit Perineum				
	Derajat 1-2	300.000	30.000	108.000	162.000
	Derajat 3-4	500.000	50.000	180.000	270.000
8.	Injeksi Obat				
	Intravena	13.000	1.300	4.680	7.020
	IM/SC/IC	25.000	2.500	9.000	13.500
9.	Suction	50.000	5.000	18.000	27.000
10.	Tindakan Transfusi Darah	80.000	8.000	28.800	43.200
11.	EKG	150.000	15.000	54.000	81.000
12.	RJP	350.000	35.000	126.000	189.000
13.	AFF Jahitan (Per Jahitan)	5.000	500	1.800	2.700
14.	Aff Kateter Urine	15.000	1.500	5.400	8.100
15.	Spooling Kateter Urine	30.000	3.000	10.800	16.200
16.	Aff NGT	15.000	1.500	5.400	8.100
17.	Aff Infus	10.000	1.000	3.600	5.400
18.	Pemasangan Infus Intraosseus	350.000	35.000	126.000	189.000
19.	Pemberian obat Suppositoria	20.000	2.000	7.200	10.800
20.	Tindakan Transfer Pasien	10.000	1.000	3.600	5.400
21.	Pemasangan Goodle	20.000	2.000	7.200	10.800

22.	Pemasangan Kateter Umbilical	125.000	12.500	45.000	67.500
23.	Pemasangan Infus Pump	50.000	5.000	18.000	27.000
24.	Pemasangan Syringe Pump	50.000	5.000	18.000	27.000
25.	Nutrisi Enteral	20.000	2.000	7.200	10.800
26.	Tindakan resusitasi Bayi	350.000	35.000	126.000	189.000
27.	Perawatan infarm Warmer (Perhari)	75.000	7.500	27.000	40.500
28.	Perawatan Inkubator (Perhari)				
	Fisiologi	70.000	7.000	25.200	37.800
	Patologi	120.000	12.000	43.200	64.800
29.	Pemasangan KOndom Kateter	70.000	7.000	25.200	37.800
30.	Perawatan Tali Pusat	15.000	1.500	5.400	8.100
31.	Inspekulo	25.000	2.500	9.000	13.500
32.	Vagina Toilet	15.000	1.500	5.400	8.100
33.	Manual Plasenta	400.000	40.000	14.400	216.000
34.	Pemasangan Tampon Uterus	25.000	2.500	9.000	13.500
35.	Reposisi uterus	75.000	7.500	27.000	40.500
36.	Hecting Portio	200.000	20.000	72.000	108.000

B. Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik

1) Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Sederhana				
	1. Injeksi Obat	12.500	1.250	4.500	6.750
	2. Pencabutan gigi dengan topical	20.000	2.000	7.200	10.800
	3. Pengobatan Pulpa	20.000	2.000	7.200	10.800
	4. Tumpatan/tambalan Sementara	25.000	2.500	9.000	13.500
	5. Tumpatan amalgam Kecil	30.000	3.000	10.800	16.200
	6. Ganti Drain Gigi	30.000	3.000	10.800	16.200
	7. Buka jahitan Operasi	30.000	3.000	10.800	16.200
	8. Hecting	30.000	3.000	10.800	16.200
	9. Perawatan saluran Akar	45.000	4.500	16.200	24.300
	10. Buka kawat fiksasi/regio	45.000	4.500	16.200	24.300
	11. Pencabutan gigi tanpa Komplikasi	75.000	7.500	27.000	40.500
2.	Kecil				
	1. Reparasi protesa	100.000	10.000	36.000	54.000
	2. Insisi intra/extra Oral	100.000	10.000	36.000	54.000
	3. Tumpatan light Cure	100.000	10.000	36.000	54.000
	4. Scalling / rahang	100.000	10.000	36.000	54.000
	5. Pencabutan dengan komplikasi	100.000	10.000	36.000	54.000
	6. Gingivectomy	400.000	40.000	144.000	216.000
	7. Reparasi Protesa	100.000	10.000	36.000	54.000
	8. Eksisi epulis/gigi (mucocele)	1.250.000	125.000	450.000	675.000
	9. Operculectomy	1.250.000	125.000	450.000	675.000
	10. Enukleasi kista Kecil	1.250.000	125.000	450.000	675.000

3	Sedang				
	1. Frenektomi	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	2. Insisi drainase Abses	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	3. Multiple ekstraksi	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	4. Odontektomi 1-2 Gigi	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	5. Biopsy	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	6. Ekstraksi dengan penyulit	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	7. Enukleasi kista Sedang	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000

2) Poliklinik Gigi dan Mulut Pasien VIP

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Sederhana				
	1. Injeksi Obat	16.250	1.625	5.850	8.775
	2. Pencabutan gigi dengan topical	26.000	2.600	9.360	14.040
	3. Pengobatan Pulpa	26.000	2.600	9.360	14.040
	4. Tumpatan/ta mbalan Sementara	32.500	3.250	11.700	17.550
	5. Tumpatan amalgam Kecil	39.000	3.900	14.040	21.060
	6. Ganti Drain Gigi	39.000	3.900	14.040	21.060
	7. Buka jahitan Operasi	39.000	3.900	14.040	21.060
	8. Hecting	39.000	3.900	14.040	21.060
	9. Perawatan saluran Akar	58.500	5.850	21.060	31.590
	10. Buka kawat	58.500	5.850	21.060	31.590

	fiksasi /regio				
	11. Pencabutan gigi tanpa Komplikasi	97.500	9.750	35.100	52.650
2.	Kecil				
	1. Reparasi protesa	130.000	13.000	46.800	70.200
	2. Insisi intra/extra Oral	130.000	13.000	46.800	70.200
	3. Tumpatan light Cure	130.000	13.000	46.800	70.200
	4. Scalling / rahang	130.000	13.000	46.800	70.200
	5. Pencabutan dengan komplikasi	130.000	13.000	46.800	70.200
	6. Gingivectomy	520.000	52.000	187.200	280.800
	7. Reparasi Protesa	130.000	13.000	46.800	70.200
	8. Eksisi epulis/ gigi (mucocele)	1.625.000	162.500	585.000	877.500
	9. Operculectomy	1.625.000	162.500	585.000	877.500
	10. Enukleasi kista Kecil	1.625.000	162.500	585.000	877.500
3	Sedang				
	1. Frenektomi	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
	2. Insisi drainase Abses	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
	3. Multiple ekstraksi	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
	4. Odontektomi 1-2 Gigi	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
	5. Biopsy	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
	6. Ekstraksi dengan penyulit	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000

	7. Enukleasi kista Sedang	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
--	---------------------------	-----------	---------	-----------	-----------

3) Poliklinik Kandungan dan Kebidanan

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	ANC	50.000	5.000	18.000	27.000
2	Pemasangan IUD	75.000	7.500	27.000	40.500
3	Pencabutan IUD	75.000	7.500	27.000	40.500
4	Pemasangan Implant	75.000	7.500	27.000	40.500
5	Pencabutan Implant	100.000	10.000	36.000	54.000
6	Suntik KB	30.000	3.000	10.800	16.200
7	Pil KB	20.000	2.000	7.200	10.800
8	USG Obstetri/ Ginekologi	250.000	25.000	90.000	135.000
9	Imunisasi TT Ibu hamil	30.000	3.000	10.800	16.200
10	Ganti Balut				
	c Ringan	25.000	2.500	9.000	13.500
	e. Sedang	35.000	3.500	12.600	18.900
	f. Berat	45.000	4.500	16.200	24.300
11	Inspekulo	50.000	5.000	18.000	27.000

4) Poliklinik Bedah

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Rawat Luka Kecil	50.000	5.000	18.000	27.000
2.	Rawat Luka Sedang	100.000	10.000	36.000	54.000
3.	Rawat Luka Besar	150.000	15.000	54.000	81.000
4.	Pemasangan Kateter	75.000	7.500	27.000	40.500
5.	Incisi/eksisi				
	a. Kecil	110.000	11.000	39.600	59.400
	b. Besar	150.000	15.000	54.000	81.000
	c. Cross insisi	50.000	5.000	18.000	27.000

5) Poliklinik Penyakit Dalam/Poliklinik Jantung/Poliklinik Paru/Saraf

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Pemasangan EKG	150.000	15.000	54.000	81.000
2.	Nebulizer (belum termasuk obat)	40.000	4.000	14.400	21.600
3.	Pemasangan O2 < 1 Jam	35.000	3500	12.600	18.900
4.	Injeksi Obat	12.500	1.250	4.500	6.750
5.	Treadmill	900.000	90.000	324.000	486.000
6.	Echocardiografi	1.150.000	115.000	414.000	621.000
7.	Bronchoscopy	1.400.000	140.000	504.000	756.000
8.	Punksi Pleura	500.000	50.000	180.000	270.000
9.	WSD	1.000.000	100.000	360.000	540.000
10.	EEG	450.000	75.000	270.000	405.000
11.	Dry Needling	200.000	20.000	72.000	108.000
12.	Injeksi Intraartikuler dengan USG	450.000	45.000	162.000	243.000

6) Poliklinik THT

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Pemeriksaan Garpu Tala	25.000	2500	9.000	13.500
2.	Pemeriksaan Tes Bisik	25.000	2500	9.000	13.500
3.	Toilet Hidung	170.000	17.000	61.250	91.800
4.	Toilet Telinga	170.000	17.000	61.250	91.800
5.	Otoscopy	170.000	17.000	61.250	91.800
6.	Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorokan / hidung	170.000	17.000	61.250	91.800
7.	Ekstraksi Cerumen	170.000	17.000	61.250	91.800
8.	Indirect Laryngoskop	170.000	17.000	61.250	91.800
9.	Irigasi Cavum Nasi	170.000	17.000	61.250	91.800
10	Pasang/ lepas Tampon Cavum Nasi	170.000	17.000	61.250	91.800
11	Pengobatan epistaksis	170.000	17.000	61.250	91.800
12	Tes keseimbangan	170.000	17.000	61.250	91.800
13	Tes Audiometri	170.000	17.000	61.250	91.800
14.	Tampon Efedrin Nasal	170.000	17.000	61.250	91.800

7) Poliklinik Mata

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Refraksi + slit lamp + funduskopi direct	75.000	7.500	27.000	40.500
2.	Tonometer	50.000	5.000	18.000	27.000
3.	Pemeriksaan Buta Warna	30.000	3.000	10.800	16.200
	<u>Tindakan Operasi</u>				
4.	Anel test	70.000	7.000	25.200	37.800
5.	Epilasi Bulu Mata	50.000	5.000	18.000	27.000
6.	Jahitan luka palpebral	500.000	50.000	180.000	270.000
7.	Ekstirpasi Pterigium	1.000.000	100.000	360.000	540.000
8.	Ekstraksi korpus alienum	175.000	17.500	63.000	94.500

	Konjunctiva				
9.	Ekstirpasi Lithiasis Sedang	250.000	25.000	90.000	135.000
10.	Ekstraksi korpus alienum kornea/sclera	700.000	70.000	252.000	378.000
11	Spooling	130.000	13.000	46.800	70.200

12.	Hecting Palpebra kecil	750.000	75.000	270.000	405.000
13.	Hecting Palpebra besar	1.000.000	100.000	360.000	540.000
14.	Enukleasi	2.000.000	200.000	270.000	405.000
15.	Eviscerasi	1.500.000	150.000	540.000	810.000
16.	Katarak ECCE+IOL	2.000.000	200.000	720.000	1.080.000

8) Poliklinik Anak

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Screening Tumbuh Kembang	75.000	7.500	27.000	40.500
2.	Tindakan Imunisasi (Tidak termasuk vaksin)	30.000	3.000	10.800	16.200
3.	Tindakan Nebulisasi (Tidak termasuk obat)	50.000	5.000	18.000	27.000

9) Poliklinik Komplementer

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
	Tindakan Ringan				
1	Akupoint	45.000	4.500	16.200	24.300
2	Aroma Terapi	50.000	5.000	18.000	27.000
	Tindakan Sedang				
1	Akupresure, wajah, bahu, Ekstranitasatas	60.000	6.000	21.600	32.400
2	Akupuntur Medik	100.000	10.000	36.000	54.000
3	Moksibasi	70.000	7.000	25.200	37.800
4	Terapi kecantikan	90.000	9.000	32.400	48.600
5	Refleksi Dewasa	90.000	9.000	32.400	48.600
6	Refleksi Bayi	70.000	7.000	25.200	37.800
7	Terapi telinga	50.000	5.000	18.000	27.000
8	Totok Terapi	90.000	9.000	32.400	48.600
9	Spa Air Belerang	110.000	11.000	39.600	59.400
10	Spa Vagina	70.000	7.000	25.200	37.800
11	Spa Rempah	110.000	11.000	39.600	59.400
12	Massage dengan rempah- rempah	130.000	13.000	46.800	70.200

C. Instalasi Rawat Inap

1) Pelayanan Ruang Obstetri dan Ginekologi

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Partus Normal/Spontan	1.500.000	150.000	540.000	810.000
2.	Partus abnormal/ Penyulit	2.000.000	200.000	720.000	1.080.000
3.	Induksi Persalinan	175.000	17.500	67.000	100.200
4.	Manual Plasenta	300.000	30.000	108.000	162.000
5.	Kuretase Pasca Persalinan	900.000	90.000	324.000	486.000
6.	Kuretase Abortus	900.000	90.000	324.000	486.000
7.	Sectio Cesaria	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
8.	Sectio Cesaria Cito	3.500.000	350.000	1.260.000	1.890.000
9.	USG ibu hamil	300.000	30.000	67.000	100.200
10	USG dalam kondisi tidak Hamil	300.000	30.000	67.000	100.200
11	Pemasangan Infus	75.000	7.500	27.000	40.500
12	Pemasangan cateter	75.000	7.500	27.000	40.500
13	Pemasangan NGT	75.000	7.500	27.000	40.500
14	Transfusi Darah	80.000	8.000	28.800	43.200
15	Nebulizer	40.000	4.000	14.400	21.600
16	Pemasangan O2 < 1 Jam	35.000	3.500	12.600	18.900
17	Hecting Perineum a. Grade I dan II b. Grade III dan IV	250.000 500.000	25.000 5.000	90.000 180.000	135.000 270.000
18	Resusitasi Bayi	325.000	32.500	117.000	175.000
19	Vasektomi	600.000	60.000	216.000	324.000
20	Tubektomi	950.000	95.000	342.000	513.000
21	Injeksi obat (iv,im,sc)	12.500	1.250	4.500	6.750
22	Pemasangan Kondom Cateter	65.000	6.500	23.400	35.100
23	Rawat Luka Multiple (2-4 tempat)	25.000	2.500	9.000	13.500
24	Debridement Luka	1.500.000	150.000	540.000	810.000

	Operasi dengan GA				
25	Miomektomi	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
26	Kehamilan Ektopik	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
27	Kistektomi	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000

28.	Histerektomi	3.950.000	395.000	1.422.000	2.133.000
29.	SC dengan penyulit	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
30.	SC + histerektomi Obstetric	3.700.000	370.000	1.332.000	1.998.000
31.	Kompresi Bimanual Externa	150.000	15.000	54.000	81.000
32.	Kompresi Bimanual interna	300.000	30.000	108.000	162.000
33.	Asuhan Kebidanan	56.000	5.600	20.160	30.240

2) Pelayanan Ruang Obstetri dan Ginekologi

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Partus Normal/Spontan	1.950.000	195.000	702.000	1.053.000
2.	Partus abnormal/ Penyulit	2.600.000	260.000	936.000	1.404.000
3.	Induksi Persalinan	227.500	22.750	87.100	130.260
4.	Manual Plasenta	390.000	39.000	140.400	210.600
5.	Kuretase Pasca Persalinan	1.170.000	117.000	421.200	631.800
6.	Kuretase Abortus	1.170.000	117.000	421.200	631.800
7.	Sectio Cesaria	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
8.	Sectio Cesaria Cito	4.550.000	455.000	1.638.000	2.457.000
9.	USG ibu hamil	390.000	39.000	87.100	130.260
10.	USG dalam kondisi tidak Hamil	390.000	39.000	87.100	130.260
11.	Pemasangan Infus	97.500	9.750	35.100	52.650
12.	Pemasangan cateter	97.500	9.750	35.100	52.650
13.	Pemasangan NGT	97.500	9.750	35.100	52.650
14.	Transfusi Darah	104.000	10.400	37.440	56.160
15.	Nebulizer	52.000	5.200	18.720	28.080
16.	Pemasangan O2 < 1 Jam	45.500	4.550	16.380	24.570

17.	Hecting Perineum a. Grade I dan II b. Grade III dan IV	325.000 650.000	32.500 56.000	117.000 234.000	175.500 351.000
18.	Resusitasi Bayi	422.500	42.250	152.100	227.500
19.	Vasektomi	780.000	78.000	280.800	421.200
20.	Tubektomi	1.235.000	123.500	444.600	666.900
21.	Injeksi obat (iv,im,sc)	16.250	1.625	5.850	8.775
22.	Pemasangan Kondom Cateter	84.500	8.450	30.420	45.630
23.	Rawat Luka Multiple (2-4 tempat)	32.500	3.250	11.700	17.550
24.	Debridement Luka Operasi dengan GA	1.950.000	195.000	702.000	1.053.000
25.	Miomektomi	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
26.	Kehamilan Ektopik	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
27.	Kistektomi	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
28.	Histerektomi	5.135.000	513.000	1.848.600	2.772.900
29.	SC dengan penyulit	3.900.000	390.000	1.404.000	2.106.000
30.	SC + histerektomi Obstetric	4.810.000	481.000	1.731.600	2.597.400
31.	Kompresi Bimanual Externa	195.000	19.500	70.200	105.300
32.	Kompresi Bimanual interna	390.000	39.000	140.400	210.600
33.	Asuhan Kebidanan	72.800	7.280	26.208	39.312

3) Pelayanan ruang Perinatologi

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Vena Seksi	200.000	20.000	72.000	108.000
2.	Pemasangan OGT	50.000	5.000	18.000	27.000
3.	Pemasangan Infus	75.000	7.500	27.000	40.500
4.	Perawatan Tali Pusat (Omphalitis)	25.000	2.500	9.000	13.500
5.	Pemberian diet via OGT	30.000	3.000	10.800	16.200
6.	Resusitasi Bayi	150.000	15.000	54.000	81.000
7.	Tindakan Intra Oseus	300.000	30.000	108.000	162.000

8.	Photo Therapy/Terapi Sinar	100.000	10.000	36.000	54.000
9.	Pemakaian Inkubator	120.000	12.000	43.200	64.000
10.	CPAP	350.000	35.000	126.000	189.000

4) Pelayanan Ruang Bedah

No	Jenis Tindakan	Tarif			
		III	II	I	IV
1	Sederhana	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000
2	Sederhana Khusus	900.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000
3	Kecil Dengan Narkose Umum	1.750.000	1.900.000	2.100.000	2.500.000
4	Sedang	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
5	Besar	6.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Sederhana				
	a. Kelas III	800.000	80.000	208.000	432.000
	b. Kelas II	900.000	90.000	324.000	486.000
	c. Kelas I	1.000.000	100.000	360.000	540.000
	d. VIP	1.100.000	110.000	396.000	594.000
2.	Sederhana Khusus	900.000	90.000	324.000	486.000
	a. Kelas III	1.000.000	100.000	360.000	540.000
	b. Kelas II	1.200.000	120.000	432.000	648.000
	c. Kelas I	1.300.000	130.000	468.000	702.000
	d. VIP				
3.	Kecil dengan narkose umum	1.750.000	17.500	630.000	945.000
	a. Kelas III	1.900.000	19.000	684.000	1.026.000
	b. Kelas II	2.100.000	21.000	756.000	1.134.000
	c. Kelas I	2.500.000	25.000	900.000	1.350.000
	d. VIP				
6.	Sedang				
	a. Kelas III	5.000.000	50.000	1.800.000	2.700.000
	b. Kelas II	6.000.000	60.000	2.160.000	3.240.000
	c. Kelas I	7.000.000	70.000	2.520.000	3.780.000
	d. VIP	8.000.000	80.000	2.880.000	4.320.000
8.	Besar				
	a. Kelas III	6.500.000	65.000	2.340.000	3.510.000
	b. Kelas II	7.500.000	75.000	2.700.000	4.050.000
	c. Kelas I	8.000.000	80.000	2.880.000	4.320.000
	d. VIP	8.500.000	85.000	3.060.000	4.590.000

No	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN	
1.	Tindakan Medik Dan Therapi di Kamar Operasi	
	1. Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Roser Palsti • Biopsi Curretage • Biopsi Jarum Halus • Eksisi Clavus • Ransel verban • Gips • Angkat K-Wire dengan Heacting
	2. Sederhana Khusus (Lokal Anastesi), Menjadi tindakan kecil jika diperlukan narcose umum	<ul style="list-style-type: none"> • Circumcisie • Biopsi Kelenjar • Skin Traksi • Eksisi Naevus, veruca • Ekstirpasi Kista Atherom, Lipoma, Tumor Jaringan Lunak • Reposisi Fraktur Tertutup dan Dislokasi • Amputasi Jari Extra Digit (single) • Angkat Pen/Screw • Arthroplasty Sendi (jari). Various Lesions • Biopsy Nerve. Various Lesions • Drainage Jari. Superficial/deep infection • Drainage Jaringan Lunak (palmar space). Abscess • Drainage Tendon Sheath (ekstremitas atas). Tenosynovitis (single/multiple) • Eksisi Jari. Jaringan lunak tumor/ wart/com/naevus • Fraktur Tulang Panjang- MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone) • Free full thickness graft kulit dan jaringan subkultis. Defect (single digit) • Local Flap Kulit dan jaringan subkutis. Defect (mULTple digits) • Open Biopsy Bone Tumor

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Reposisi tertutup. Arthrogram dan Hemispica pada DDH |
|--|--|--|

		<ul style="list-style-type: none"> • Eksisi Tragus Accesories • Eksisi Xantelasma • Trauma jaringan lunak wajah sederhana • Insisional biopsi kelenjar leher • Irigasi Sinus / DAWO • Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar Alkes Gromet) • Closed Fraktur intercondylar femur • Facet Block (1 level/multilevel) • Oppoens plasty Thumb. Paralysis • Plaster application of extremity & spine • Ray Amputation Jari • Repair luka robek sederhana pada wajah • Debridement dengan skingrafting kecil • Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm
	3. Kecil dengan Narkose Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan tumor jinak (atheroma, Lipoma, Tumor Jaringan Lunak Lain) • Debrinoment Luka/Luka Bakar • Reposisi Fraktur Tertutup • Insisi/ Eksisi • Circumcisie • Reposisi Dislokasi Rahang, Pergelangan Tangan, Tumir
	4. Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Hernia, Hidrokel, Varikokel • Appendectomy • Hemangioma • Polidactili • Dislokasi Sendi Bahu, Panggul • Angkat Pen • Biopsi Insisi Tumor • Biopsi Rectum Full Thickness • Biopsi/Eksisi KGB. Lipoma. Ganglion. Atheroma • Eksisi Granuloma Umbilikal • Eksisi Hemangioma Kecil • Insisi Drainase/Debridemen Abses • Release Synechia Vulva

- Release Tongue Tie
- Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose
- Apendektomi Akut
- Ekstraksi Benda Asing di Saluran Cerna Bagian Atas/bawah
- Hemoroidektomi
- Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah
- Kolostomi
- Pemasangan Flocare
- Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah
- Savary Bougie
- Skleroterapi Varises Esofagus
- Operasi Hernia tanpa Komplikasi
- Penutupan Oroantral Fistula
- Sequesterectomy dengan Narkose
- Cone Biopsi/Konisasi/LETZ
- Eksterpasi Kista Bartholin
- Eksterpasi Miom Geburt
- Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dengan Punksi Doglasi
- Histrectomi Trans Vaginal/Trans Abdominal et SOB
- Kuretase/Dilatasi Kuretase dengan Narkose
- Laparatomy Percobaan
- Laparoscopy Operatif-Histeroskopi
- Marsupialisasi Abses Bartholin
- Repair Perinium Grade III-IV Pasca Persalinan
- Sirklase
- Tindakan Manual Plasenta
- Tuba Plasty
- Tubektomi
- Vasektomi
- Arthrodesis Sendi

		<ul style="list-style-type: none"> • Bony Bridge Release pada Kasus Tarsal Coalition • Capsulectomy/Capsulotomy Sendi (jari). Contracturetion dan Pemasangan Gips Fraktur Femur pada Anak
	5. Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Jenis Laparatomi • Kelainan Bawaan pada Tulang Muka, Jaringan Lunak Muka, Neofibroma • Higroma Coli, Haemangioma Besar • Kriptohipnus, Megakolon, Hipospadia, Pes Aquina Varus, Varus • Tumor Tulang Syndactilia, Polidactilia yang Komplikasi • Tumor Thyroid, Mastectomy, Tumor Intra Abdomen, Tumor Retroperitonem • Tumor Mesenterium • Semua Jenis Tumor Ganas • Semua Jenis Trauma yang tidak termasuk dalam kelompok Tindakan sedang • Fraktur Terbuka • Ruptura Tendo • Pasang Plat dan Screw • Fraktur Rahang • Obstruksi Saluran Perbapasan Bawah karena Benda Asing, Batu Urethra, Batu Ginjal • Strikur Urethra, Batu Kandung Empedu • Hipertropi Prostat, Hydronephrosis • Osteomyelitis • Hysterectomy Total, Operasi Tumor Jaringan Ovarium, Skin Graft Luas • Seksio Alta • Debridement Fraktur Terbuka

• Open Knee Debridement

• ORIF Closed Fraktur shaft

		<p>femur/radius/ulna/humerus/tibia</p> <ul style="list-style-type: none"> • ORIF OpenFraktur shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1&2) • Repair Suture Nerve Various Lesions • Reposisi Joint Dislocation • Tenolysis (multiple) Temdon-flexor(ekstremitas Atas) • Tenotomy Tendon (ekstremitas atas)contracture • Transposisi Nerve ulnar. Entrapment • Repair Komplikasi AV Shunt • Ligasi Tinggi Unilateral • Apendektomi perforata • Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular • Fracture Acetabulum 1 collum – ORIF (TR.14) • Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler • Fraktur Acetabulum & Pelvic – ORIF Acetabulum & Pelvic • Multiple fracture tulang panjang – MIPO/ORIF dan Removal Implant >1 • Rekonstruksi Neglected Case – Bone • Rekonstruksi Instability Joint Infection
--	--	---

5) Pelayanan Ruang Bedah untuk Operasi Cito/diluar jam kerja normal

No	Jenis Tindakan	Tarif			
		III	II	I	VIP
1	Sederhana	1.000.000	1.125.000	1.250.000	1.375.000
2	Sederhana Khusus	1.125.000	1.250.000	1.500.000	1.625.000
3	Kecil Dengan Narkose Umum	2.187.500	2.375.000	2.625.000	3.125.000
4	Sedang	6.250.000	7.500.000	8.750.000	10.000.000
5	Besar	8.125.000	9.375.000	10.000.000	10.625.000

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Sederhana				
	a. Kelas III	1.000.000	100.000	260.000	540.000
	b. Kelas II	1.125.000	112.500	405.000	607.500
	c. Kelas I	1.250.000	125.000	450.000	675.000
	d. VIP	1.375.000	137.500	495.000	742.500
2	Sederhana Khusus				
	a. Kelas III	1.125.000	112.500	405.000	607.500
	b. Kelas II	1.250.000	125.000	450.000	675.000
	c. Kelas I	1.500.000	150.000	540.000	810.000
	d. VIP	1.625.000	162.500	585.000	877.500
3	Kecil dengan Markose Umum			787.500	
	a. Kelas III	2.187.500	218.750	855.000	1.181.250
	b. Kelas II	2.375.000	237.500	945.000	1.282.500
	c. Kelas I	2.625.000	262.500	1.125.000	1.417.500
	d. VIP	3.125.000	312.500		1.687.500
4	Sedang				
	a. Kelas III	6.250.000	625.000	2.250.000	3.375.000
	b. Kelas II	7.500.000	750.000	2.700.000	4.050.000
	c. Kelas I	8.750.000	875.000	3.150.000	4.725.000
	d. VIP	10.000.000	1.000.000	3.600.000	5.400.000
5	Besar				
	a. Kelas III	8.125.000	812.500	2.925.000	4.387.500
	b. Kelas II	9.375.000	937.500	3.375.000	5.062.500
	c. Kelas I	10.000.000	1.000.000	3.600.000	5.400.000
	d. VIP	10.625.000	1.062.500	3.825.000	5.737.500

D. Pelayanan Intensif ICU

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Pemasangan Monitor	100.000	10.000	36.000	54.000
2.	Pemasangan Ventilator	500.000	50.000	180.000	270.000
3.	Intubasi	475.000	47.500	171.000	256.200
4.	Ekstubasi	65.000	6.500	23.400	35.100
5.	Penggunaan Syringe Pump/Infus Pump	150.000	15.000	54.000	81.000
6.	Ganti Verband kecil	25.000	2.500	9.000	13.500
7.	Ganti Verband Besar	45.000	4.500	16.200	27.000
8.	Injeksi Obat (iv,im,sc)	12.500	1.250	4.500	6.750
9.	Transfusi Darah	80.000	8.000	28.800	43.200
10	Pasang IV line	75.000	7.500	27.000	40.500
11	EKG	150.000	15.000	54.000	81.000
12	RJP	180.000	18.000	64.800	97.200
13	Pemasangan O2 < 1jam	35.000	3.500	12.600	18.900
15	Pasang NGT	75.000	7.500	27.000	40.500
16	Pemberian nutrisi via NGT	30.000	3.000	10.800	16.200
17	Pasang Cateter	75.000	7.500	27.000	40.500
18	Asuhan Keperawatan	56.000	5.600	20.160	30.240
19	Visite Dokter	150.000	15.000	54.000	81.000

E. Perinatologi Intensive Care (PICU/NICU)

No.	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
Akomodasi Kamar Perawatan					
1	Level III A	350.000	35.000	126.000	189.000
2	Level II B	300.000	30.000	108.000	162.000
3	Level II A	250.000	25.000	90.000	135.000
4	Level I	200.000	20.000	72.000	108.000
Visite Spesialis Anak					
5	Level III A	100.000	10.000	36.000	54.000
6	Level II B	75.000	7.500	27.000	40.500

7	Level II A	60.000	6.000	21.600	32.400
8	Level I	50.000	5.000	18.000	27.000

Visite Dokter Umum					
9	Level III A	60.000	6.000	21.600	32.400
10	Level II B	40.000	4.000	14.400	21.600
11	Level II A	35.000	3.500	12.600	18.900
12	Level I	30.000	3.000	10.800	16.200
13	Fototherapy	150.000	15.000	54.000	81.000
14	Feeding NGT/OGT/hari	30.000	3.000	10.800	16.200
15	ResusitasiBayi Baru Lahir	200.000	20.000	72.000	108.000
16	Resusitasi JantungParu (RJP) pasien anak	150.000	15.000	54.000	81.000
17	Bilas Lambung	150.000	15.000	54.000	81.000
18	Pemasangan Kateter Umbilikal	350.000	35.000	126.000	189.000
19	Skrining Tumbuh Kembang	50.000	5.000	18.000	27.000
20	Nebulisasi	50.000	5.000	18.000	27.000
21	Syringepump/hari	40.000	4.000	14.400	21.600
22	Infuspump/hari	40.000	4.000	14.400	21.600
23	Intubasi Endotrakeal	65.000	6.500	23.400	35.100
24	Ventilator	750.000	75.000	270.000	405.000
25	CPAP	350.000	35.000	126.000	189.000
26	Visite Dokter	150.000	15.000	54.000	81.000

F. Pelayanan Penunjang

1. Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
	Hematologi				
1.	Darah Rutin (3 diff)	80.000	8.000	28.800	43.200
2.	Darah Rutin (5Diff)	100.000	10.000	36.000	54.000
3.	Laju Endapan Darah (LED) Manual	30.000	3.000	10.800	16.200
4.	Laju Endapan Darah (LED) Automatic	75.000	7.500	27.000	40.500

5.	Diff count	150.000	15.000	54.000	81.000
6.	Clotting Time (CT)	15.000	1.500	5.400	8.100
7.	Bleeding Time (BT)	15.000	1.500	5.400	8.100
8.	Protombine Time (PT)	100.000	10.000	36.000	54.000
9.	Anti Protombine Time (APTT)	100.000	10.000	36.000	54.000
10.	Golongan Darah A, B, O	25.000	2.500	9.000	13.500
11.	Golongan Darah Rh	25.000	2.500	9.000	13.500
12.	Apusan Darah Tepi (ADT)	200.000	20.000	72.000	108.000
13.	ADT + IT Ratio	250.000	25.000	90.000	135.000
	<u>Kimia Klinik</u>				
1	Glukosa sewaktu	25.000	2.500	9.000	13.500
2	Glukosa sewaktu (strip)	25.000	2.500	9.000	13.500
3	Glukosa puasa	25.000	2.500	9.000	13.500
4	Glukosa 2 jam pp	25.000	2.500	9.000	13.500
5	Glukosa Toleransi (TTGO)	60.000	6.000	21.600	32.400
6	HbA1c	250.000	25.000	90.000	135.000
7	Bilirubin total	30.000	3.000	10.800	16.200
8	Bilirubin direk	30.000	3.000	10.800	16.200
9	SGOT/AST	30.000	3.000	10.800	16.200
10	SGPT/ ALT	30.000	3.000	10.800	16.200
11	Protein total	25.000	2.500	9.000	13.500
12	Albumin	25.000	2.500	9.000	13.500
13	Globulin	25.000	2.500	9.000	13.500
14	Alkali Fosfatase (ALP)	50.000	5.000	18.000	27.000
15	Gamma-GT (GTT)	50.000	5.000	18.000	27.000
16	Ureum	35.000	3.500	12.600	18.900
17	Kreatinin	35.000	3.500	12.600	18.900
18	Asam urat	40.000	4.000	14.400	21.600
19	Kolesterol total	45.000	4.500	16.200	24.300
20	HDL	60.000	6.000	21.600	32.400
21	LDL	70.000	7.000	25.200	37.800
22	Trigliserida	75.000	7.500	27.000	40.500
23	Ureum clearance	40.000	4.000	14.400	21.600
24	Creatinine clearance	40.000	4.000	14.400	21.600

25	CK-MB	100.000	10.000	36.000	54.000
26	CK	100.000	10.000	36.000	54.000
27	LDH	50.000	5.000	18.000	27.000
28	D-dimer	150.000	15.000	54.000	81.000
	<u>Elektrolit</u>				
1	Natrium	200.000	20.000	72.000	108.000
2	Kalium				
3	Klorida				
4	Klorida				
5	Analisis Gas Darah	250.000	25.000	90.000	135.000
	<u>Imuno Serologi</u>				
1	HBsAg (Rapid)	60.000	6.000	21.600	32.400
2	CRP	50.000	5.000	18.000	27.000
3	Ferritin	110.000	11.000	39.600	59.400
4	VDRL	40.000	4.000	14.400	21.600
5	TPHA	40.000	4.000	14.400	21.600
6	Widal	50.000	5.000	18.000	27.000
7	ASTO	50.000	5.000	18.000	27.000
8	Tes Kehamilan	35.000	3.500	12.600	18.900
9	Anti HIV (Rapid)	110.000	11.000	39.600	59.400
10	Anti HCV(Rapid)	60.000	6.000	21.600	32.400
11	Syphilis (Rapid)	60.000	6.000	21.600	32.400
12	IgG/IgM Dengue	120.000	12.000	43.200	64.800
13	Ns1	150.000	15.000	54.000	81.000
14	IgG/IgM	120.000	12.000	43.200	64.800
15	Rapid Antigen Covid 19	115.000	11.500	41.400	62.100
16	Narkoba 6 Paramereter	325.000	32.500	117.000	175.500
MIKROBIOLOGI					
1	Pewarnaan Gram	25.000	2.500	9.000	13.500
2	Pewarnaan BTA	25.000	2.500	9.000	13.500
3	DDR (Malaria Mikroskopik)	50.000	5.000	18.000	27.000
4	Malaria (Rapid)	70.000	7.000	25.200	37.800
5	Kultur dan Sensitivitas	200.000	20.000	72.000	108.000

URINALISIS					
1	Urine Rutin	35.000	3.500	12.600	18.900
2	Sedimen urine	10.000	1.000	3.600	5.400
3	Esbach (Protein Urine 24 jam)	7.500	750	2.700	4.050
4	Analisa Feses	8.000	800	2.880	4.320
5.	Analisis Sperma	150.000	15.000	54.000	81.000
LAIN-LAIN					
1.	Coomb's Test	70.000	7.000	25.200	37.800
2.	Cross Match Gel	120.000	12.000	43.200	64.800
3.	Transfusi Darah/ Kantong Darah	280.000	28.000	100.800	151.200

2. Tarif Rehabilitasi Medik

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	FISIOTERAPI				
	A. ASSESMENT				
	a. Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	40.000	4.000	14.400	21.600
	b. Assesment Fungsi Eksekusi Gerak	40.000	4.000	14.400	21.600
	c. Assesment Fungsi Kardiorespirasi	40.000	4.000	14.400	21.600
	d. Assesment Fungsi Lokomotor	40.000	4.000	14.400	21.600
	e. Assesment Fungsi Integral Sensori Motor	40.000	4.000	14.400	21.600
	f. Assesment Fungsi Kebugaran	40.000	4.000	14.400	21.600
	g. Assesment Fungsi Kekuatan Otot	40.000	4.000	14.400	21.600
	h. Assesment Fungsi Keseimbangan Statik dan Dinamik	40.000	4.000	14.400	21.600

	i. Assesment motorik Halus	40.000	4.000	14.400	21.600
	j. Assesment Pola Jalan	40.000	4.000	14.400	21.600
	k. Assesment Fungsi Postur Control	40.000	4.000	14.400	21.600
	l. Assesment Sensibilitas	40.000	4.000	14.400	21.600
B. TINDAKAN					
a. Sederhana					
	1) Infra Red	25,000	2.500	9.000	13.500
	2) Massage/Vibrator	25,000	2.500	9.000	13.500
b. Sedang					
	1) Chest Fisioterapi	25,000	2.500	9.000	13.500
	2) Manual Therapy	25,000	2.500	9.000	13.500
	3) Exercise Therapy	30,000	3.000	10.800	16.200
	4) MWD / SWD	30,000	3.000	10.800	16.200
	5) IT/ TENS / FARADIK	30,000	3.000	10.800	16.200
	6) Traksi L/C	30,000	3.000	10.800	16.200
	7) Nebulizer	40.000	4.000	14.400	21.600
	8) Crio Jet Therapy	30,000	3.000	10.800	16.200
	9) Vacuum Unit Therapy	30,000	3.000	10.800	16.200
	10) Parafin Bath	30,000	3.000	10.800	16.200
	11) Magnetic Therapy	30,000	3.000	10.800	16.200
	12) Ultra Sound	30,000	3.000	10.800	16.200
	13) Stimulasi Sensory (Tumbuh Kembang)	35,000	3.500	12.600	18.900

3. Tarif Radiologi

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Skull AP + Lateral	260.000	26.000	93.600	140.400
2.	Sinus Paranasal 3 Posisi	390.000	39.000	140.400	210.600
3.	Cheppalometric	130.000	13.000	46.800	70.200
4.	Thorax AP/PA	130.000	13.000	46.800	70.200
5.	Thorax AP/PA + Lateral	260.000	26.000	93.600	140.400

6.	BNO Polos	130.000	13.000	46.800	70.200
7.	Abdomen 3 Posisi	390.000	39.000	140.400	210.600
8.	Cervical AP + Lateral	260.000	26.000	93.600	140.400
9.	Thoracal AP + Lateral	260.000	26.000	93.600	140.400
10.	Thoracolumbal AP + Lateral	260.000	26.000	93.600	140.400
11.	Lumbal AP + Lateral	260.000	26.000	93.600	140.400
12.	Lumbal Dynamic	130.000	13.000	46.800	70.200
13.	Lumbosacral AP + Lateral	260.000	26.000	93.600	140.400
14.	Pelvis	130.000	13.000	46.800	70.200
15.	Bone Age	130.000	13.000	46.800	70.200
16.	Waters	130.000	13.000	46.800	70.200
17.	Mortise view	260.000	26.000	93.600	140.400
18.	Babygram	130.000	13.000	46.800	70.200
EXTREMITAS ATAS					
19.	Manus AP + Lateral / Oblique	240.000	24.000	86.400	129.600
20.	Wrist Joint AP + Lateral	240.000	24.000	86.400	129.600
21.	Antebrachii AP + Lateral	240.000	24.000	86.400	129.600
22.	Elbow Joint AP + Lateral	240.000	24.000	86.400	129.600
23.	Humerus AP + Lateral	240.000	24.000	86.400	129.600
24.	Shoulder Joint Ekso +Endo	240.000	24.000	86.400	129.600

4. Tarif Pelayanan Medico Legal

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pemeriksaan Pasien terkait Keterangan Berbadan Sehat	50.000	5.000	18.000	27.000
2	Pemeriksaan Pasien terkait Keterangan Tidak Berpenyakit Menular	50.000	5.000	18.000	27.000
3	Pemeriksaan Pasien terkait Keterangan Buta Warna	50.000	5.000	18.000	27.000
4	Pemeriksaan Pasien terkait Keterangan Bebas HIV/AIDS	50.000	5.000	18.000	27.000

5	Pemeriksaan Pasien terkait Keterangan Sehat Jiwa	550.000	55.000	95.000	400.000
6	Pemeriksaan Pasien terkait Keterangan Hasil Medical Check Up	75.000	7.500	27.000	40.500
7	Pemeriksaan Pasien terkait Visum Luka	200.000	20.000	72.000	108.000
8	Pemeriksaan Jenazah atau berkas Rekam Medis terkait Keterangan kematian	50.000	5.000	18.000	27.000
9	Pemeriksaan Pasien terkait Keterangan Disabilitas	50.000	5.000	18.000	27.000

5. Tarif Pelayanan Jenazah

a. Biaya perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah :

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pemulasaran Jenazah	350.000	35.000	126.000	189.000
2	Pengawetan Jenazah/Formalin	750.000	75.000	270.000	405.000
3	Visum luar Jenazah oleh dokter umum	500.000	50.000	180.000	270.000
4	Otopsi Jenazah oleh Dokter Spesialis Forensik	2.500.000	250.000	900.000	1.350.000

b. Pelayanan transportasi jenazah meliputi :

1. Pelayanan transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka.
2. Pelayanan transportasi jenazah dari rumah duka ke TPU.
3. Pelayanan transportasi jenazah dari dan ke pelabuhan udara/laut.
4. Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka ditentukan berdasarkan jarak RSUD ke daerah tujuan.

a. Untuk jarak kurang dari atau 5 km :

Jarak	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa
≤ 5Km	130.000	13.000	46.800	70.200

- b. Untuk jarak > 5 km diperhitungkan penambahan jarak sebesar Rp. 13.000,- setiap penambahan jarak kelipatan 2 km.

- c. Tarif pelayanan transportasi jenazah prosesi pemakaman / jemputan embarkasi - debarkasi pada hitungan jam kedua sebesar Rp. 65.000,- untuk setiap penambahan satu jam berikutnya.

6. Tarif Pelayanan Ambulance

- a. Pelayanan Ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum dan ambulance medik spesialis.
- b. Besaran Tarif ditentukan berdasarkan jarak daerah/Rumah Sakit tujuan dan dibedakan untuk Pulau Ambon dan Luar Pulau Ambon.
- c. Rincian besaran Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Ambulance Umum Dalam Kabupaten

No	Tujuan	Tarif	Retribusi
1	WAISARISSA	300.000	30.000
2	KAMAL	310.000	31.000
3	NURUE	320.000	32.000
4	WAISAMU	340.000	34.000
5	WAIHATU	350.000	35.000
6	LOHIA TALA	380.000	38.000
7	HATUSUA	380.000	38.000
8	WAIPIRIT	400.000	40.000
9	GEMBA	420.000	42.000
10	KAIRATU	440.000	44.000
11	URAUUR	460.000	46.000
12	KAWATU	490.000	49.000
13	URSANA	540.000	54.000
14	SUKOWATI	600.000	60.000
15	HUNITETU	670.000	67.000
16	WAISELAN	510.000	51.000
17	WARALOHI	550.000	55.000
18	SERIAWAN	600.000	60.000
19	KAMARIAN	620.000	62.000
20	TIHULALE	670.000	67.000
21	RUMAHKAY	720.000	72.000
22	WAILEY	800.000	80.000
23	LATU	850.000	85.000
24	HUALOY	870.000	87.000

25	TALA	920.000	92.000
26	HUSE	950.000	95.000
27	SERIHOLO	980.000	98.000
28	ELPAPUTIH	1.200.000	120.000
29	WAIPIA	1.300.000	130.000
30	DOKIAR	300.000	30.000
31	KAIBOBO	450.000	45.000
32	PULAU OSI	230.000	23.000
33	WAITOSO	250.000	25.000
34	POHON BATU	280.000	28.000
35	PATINIA	300.000	30.000
36	KAWA	320.000	32.000
37	MURNATEN	550.000	55.000
38	NIKULUKAN	560.000	56.000
39	NIWELEHU	560.000	56.000
40	NUNIALI	570.000	57.000
41	LISABATA	570.000	57.000
42	WAKOLO	570.000	57.000
43	PATAHUWE	590.000	59.000
44	TANIWEL	650.000	650.000
45	LASAHATA	650.000	650.000
46	UWETH	670.000	67.000
47	BURIA	800.000	80.000
48	LATURAKE	800.000	80.000
49	RIRING	900.000	90.000
50	HULUNG	700.000	70.000
51	KASIEH	700.000	700.000
52	SAWELI	710.000	71.000
53	NUKUHAI	750.000	75.000
54	PASINLO	760.000	76.000
55	SOHUWE	800.000	80.000
56	MALOANG	820.000	82.000
57	LUMAHLATAL	840.000	84.000
58	HATUNURU	900.000	90.000

59	MATAPA	900.000	90.000
60	SEAKASALE	920.000	92.000
61	MAKUBUBUI	920.000	92.000
62	SUKARAJA	930.000	93.000
63	LUMAHPELU	950.000	95.000
64	UWEN PANTAI	970.000	97.000
65	WARALOIN	1.000.000	100.000
66	WALAKONE	1.050.000	105.000
67	WARASIWA	1.150.000	115.000
68	RUMAHWEY	1.250.000	125.000
69	KOTANIA	300.000	30.000
70	Wael	350.000	35.000
71	LOPESSY	380.000	38.000
72	TAMAN JAYA	410.000	41.000
73	MASIKA	450.000	45.000
74	AIR MERAH	470.000	47.000
75	HANUNU	500.000	50.000
76	ALLANG	550.000	55.000
77	ALUNI	650.000	65.000
78	LOUN	200.000	20.000
79	TALAGA	250.000	25.000
80	ARIATE	380.000	38.000
81	SIAPUTIH	410.000	41.000
82	TANAH GOYANG	430.000	43.000
83	ANI	450.000	45.000
84	OLAS	470.000	47.000
85	LOKI	500.000	50.000
86	KATAPANG	550.000	55.000
87	HULUNG	650.000	65.000
88	LUHU	850.000	85.000
89	IHA	900.000	90.000
90	TALAGA KAMBELU	1.100.000	110.000

b. Pemakaian Ambulance Rujukan

Tujuan Rumah Sakit	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
Tulehu	1.660.000	100.000	1.000.000	560.000
Ambon	1.860.000	100.000	1.200.000	660.000
Masohi	2.260.000	100.000	1.500.000	660.000

Catatan :

- 1) *Jika ada penambahan petugas saat perujukan, maka setiap petugas dibiayai sebesar Rp.250.000,-*
- 2) *Jika Perujukan memerlukan menginap bagi petugas, maka tambahan biaya sebesar Rp.250.000,-*

7. Tarif Pelayanan Non Medik

No.	Jenjang pendidikan	Tarif/hari	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Pembimbingan Praktek untuk Siswa SMK	5.000	500	1.800	2.700
2.	Pembimbingan Praktek untuk Mahasiswa D III (Akademi)	7.500	750	2.700	4.050
3.	Pembimbingan Praktek untuk Mahasiswa S1	10.000	1.000	3.600	5.400
4.	Pembimbingan Praktek untuk Mahasiswa Pasca sarjana	15.000	1.500	5.400	8.100
5.	Pembimbingan Penelitian untuk Mahasiswa D III (Akademi)	50.000	5.000	18.000	27.000
6.	Pembimbingan Penelitan untuk Mahasiswa S1	80.000	8.000	28.800	43.200
7.	Pembimbingan Penelitian untuk Mahasiswa Pasca Sarjana	100.000	10.000	36.000	54.000

8. Ketentuan Lain– Lain

1. Tarif pelayanan Kesehatan VIP (seperti untuk Calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPUD) ditetapkan sebesar 300 % (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku untuk umum.
2. Tarif pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) ditetapkan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku untuk umum.

I.2. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

- a. Tarif pelayanan rawat jalan pada Puskesmas sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang pemeriksaan dan pemberian obat.
- b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka tarif layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

- a. Tarif pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat inap pada Puskesmas besaran yang ditetapkan menurut kelas rawat inap untuk setiap hari perawatan, meliputi akomodasi, asuhan keperawatan dan konsultasi medik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Inap Utama, adalah kelas utama Puskesmas yang merupakan Ruang rawat inap Puskesmas dengan tambahan fasilitas AC, televise, sofa dan kamar mandi dengan komponen tarif :

- 1) Akomodasi Ranap : Rp. 130.000,-
- 2) Jasa Pelayanan : Rp. 70.000,- Jumlah Rp. 200.000,-

2. Tarif Rawat Inap Umum, adalah ruang rawat Puskesmas dengan jumlah tempat tidur dalam 1 (satu) ruangan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tempat tidur, dengan komponen tarif :

- 1) Akomodasi Ranap : Rp. 60.000,-
- 2) Jasa Pelayanan : Rp. 25.000,- Jumlah Rp. 85.500,-

Akomodasi terdiri dari :

1. Biaya operasional :

- a. biaya kamar;
- b. biaya makan dan minum; dan
- c. biaya *laundry*

2. Biaya pengembangan rawat inap

- b. Apabila diperlukan tindakan, pemeriksaan lain dan pemakaian *ambulance* atau mobil Puskesmas Keliling, maka biaya layanan yang dibayar dipisahkan dari tarif akomodasi dan jasa konsultasi medic sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Tarif pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 2 (dua) kali dari tarif jalan umum sejenis;
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka biaya layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
A. TINDAKAN MEDIS UMUM					
1	Injeksi	15.000	1.500	3.500	10.000
2	Injeksi ekstra needle	15.000	1.500	3.500	10.000
3	Skin test	7.000	700	1.300	5.000
4	Pasang infus (mikro set)	68.000	6.800	42.500	18.700
5	Pasang infus (makro set)	58.000	5.800	37.500	14.700
6	Pelepasan infus	5.000	500	3.000	1.500
7	Perbaikan infus	15.000	1.500	3.500	10.000
8	Pasang kateter+urinbag	40.000	4.000	25.000	11.000
9	Pelepasan kateter	20.000	2.000	9.000	9.000
10	Lavement	37.000	3.700	13.300	20.000
11	Resusitasi	64.000	6.400	34.000	23.600
12	Pemasangan Oksigen	20.000	2.000	9.000	9.000
13	Oksigenasi (per liter per menit)	18.000	1.800	16.200	0
14	Pasang NGT	45.000	4.500	25.000	15.500
15	Scorstein	38.000	3.800	23.000	11.200
16	Rectal Toucher	18.000	1.800	11.000	5.200
17	Nebulizer	41.000	4.100	21.000	15.900
18	Perawatan luka				
	a. Kecil	22.200	2.200	10.000	10.000
	b. Sedang	37.000	3.700	22.000	11.300
	c. Besar	70.000	7.000	50.000	13.000
19	Debridemen sederhana	50.000	5.000	30.000	15.000

20	Debridemen kompleks	110.000	11.000	60.000	39.000
21	Hecting 1 sampai 5	65.000	6.500	45.000	13.500
22	Hecting 6 sampai 10	80.000	8.000	60.000	12.000
23	Perjahitan	6.000	600	3.000	2.400
24	Ambil jahitan	18.500	1.850	3.500	13.150
25	Insisi / Eksisi	61.000	6.100	41.000	13.900
26	Cross incisi	33.000	3.300	18.000	11.700
27	Bilas lambung	153.500	15.350	127.500	10.650
28	Suction lendir	36.000	3.600	20.000	12.400
29	Irigasi mata	38.000	3.800	23.000	15.000
30	Pemberian supositoria	14.000	1.400	7.000	5.600
31	Pemasangan elastis verban	50.000	5.000	40.000	5.000
32	Chlorethyl spray	23.000	2.300	15.000	5.700
33	Circumsisi non cauther	141.000	14.100	25.900	101.000
34	Circumsisi cauther	140.000	14.000	50.000	76.000
35	Reposisi Dawir 1 telinga	63.000	6.300	38.000	18.700
36	Reposisi Dawir 2 telinga	99.500	9.950	39.550	50.000
37	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	60.000	6.000	35.000	19.000
38	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	149.000	14.900	54.100	80.000
39	Extirpasi (Minor Surgery)	97.000	9.700	62.000	25.300
40	Ekstrasi kuku (Per kuku)	56.000	5.600	20.400	30.000
41	ATS	235.000	23.500	203.500	8.000
42	Ekstraksi corpus alineum mata (per Mata)	37.000	3.700	12.000	21.300
43	Refraksi Mata	11.000	1.000	0	10.000
44	Hordeolum	41.000	4.100	5.900	31.000
45	Tonometri	30.000	3.000	2.000	25.000
46	Cerumen Prop (per Telinga)	27.500	2.250	4.750	20.000
47	Corpus Alienum THT	28.000	2.800	2.200	23.000

48	Pasang Spalk	32.000	3.200	11.800	17.000
49	Pasang Tampon	25.000	2.500	15.000	7.500
50	Visum di TKP	120.000	12.000	8.000	100.000
51	Visum di Puskesmas	60.000	6.000	4.000	50.000
52	EKG	30.000	3.000	7.000	20.000
53	Cryo Therapy	150.000	15.000	100.000	35.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
B. TINDAKAN KEBIDANAN					
1	Partus Normal	850.000	85,000	340,000	425,000
2	Partus Gemelli	1.000.000	100,000	200,000	550,000
3	Induksi Persalinan	150.000	15,000	85,000	50,000
4	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	90.000	9,000	50,000	31,000
5	Evakuasi Digital Placenta	150.000	15,000	76,000	59,000
6	Evakuasi Manual Placenta	150.000	15,000	58,000	77,000
7	Toucher/Kontrol IUD	22.000	2,200	8,800	11,000
8	Pemasangan IUD	100.000	10,000	30,000	60,000
9	Pelepasan IUD	100.000	10,000	30,000	60,000
10	Pemasangan dan Lepas IUD	150.000	15,000	60,000	75,000
11	Pemasangan Inplant	85.000	8,500	26,000	50,000
12	Pelepasan Inplant	105.000	10,500	34,000	60,000
13	Pemasangan dan Lepas Inplant/Norplant	150.000	15,000	60,000	75,000
14	Pap Smear (Lab dan Transport)	87.000	8,700	67,000	11,300
15	IVA	50,000	5,000	15,000	30,000
16	Suntik KB	20,000	2,000	5,000	13,000
17	Perawatan Bayi Normal (1-5 hr)	75,000	7,500	17,000	50,000
18	Tindik	25,000	2,500	15,000	7,500
19	Dopler	10,000	1,000	5,000	4,000
20	Pra Rujukan Perdarahann PP	350,000	35,000	215,000	100,000
21	Antenatal care	15,000	1,500	5,000	8,500
22	Post natal care	25,000	2,500	7,500	15,000
23	Perawatan Neonatal Komplikasi (1-5 Hr)	150,000	15,000	35,000	100,000
24	Pra Rujukan PerdarahannAB	250,000	25,000	125,000	100,000
25	USG	100,000	10,000	15,000	75,000

NO	JENIS PELAYANAN	Total Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
C. TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT					
1	Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	41,000	4,100	15,900	21,000
2	Konsultasi	10,000	1,000	0	9,000
3	Tumpatan GIC 1 permukaan	33,000	3,300	21,000	8,700
4	Tumpatan GIC 2 permukaan	43,000	4,300	28,000	10,700
5	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	60,000	6,000	40,000	14,000
6	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	60,000	6,000	40,000	14,000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	75,000	7,500	50,000	17,500
8	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	86,500	8,650	61,500	16,350
9	Perawatan Pulp Capping	28,000	2,800	18,000	7,200
10	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	31,000	3,100	21,000	6,900
11	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	31,000	3,100	21,000	6,900
12	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	37,000	3,700	27,000	6,300
13	Trepanasi gigi	20,000	2,000	10,000	8,000
14	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	18,000	1,800	6,200	10,000
15	Koreksi Oklusi	15,000	1,500	10,000	3,500
16	Koreksi ulcus Decubits	22,000	2,200	12,000	7,800

17	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestesi	30,000	3,000	9,000	18,000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan citoject	35,000	3,500	20,000	11,500
19	Pencabutan Gigi Dewasa dg sput dispossible	50,000	5,000	20,000	25,000

20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit dispossible dengan penyulit	100,000	10,000	26,000	64,000
21	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject	50,000	5,000	18,000	27,000
22	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject dengan penyulit	90,000	9,000	27,000	54,000
23	Incisi Abses per regio	30,000	3,000	11,500	15,500
24	Perawatan Dry Socket	39,000	3,900	26,500	8,600
25	Operkulektomi	50,000	5,000	35,000	10,000
26	Operasi Gigi	205,000	20,500	79,500	105,000
27	Hecting oral	25,000	2,500	15,000	7,500
28	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	17,500	1,700	3,300	12,500
29	Alveolectomy per Regio	50,000	5,000	35,000	10,000
30	Reposisi Mandibula	60,000	6,000	4,000	50,000
31	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	150,000	15,000	110,000	25,000
32	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi blm termasuk base plate)	250,000	25,000	160,000	65,000
33	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	100,000	10,000	60,000	30,000

- a. Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera (cito) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (Duapuluh lima perseratus) dari tarif tindakan terencana no cito yang sejenis.
- b. Tarif pelayanan kesehatan gigi dan mulut tidak termasuk dengan penggunaan bahan – bahan gigi dan mulut atau bahan sejenisnya.

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

NO	JENIS PELAYANAN	Total Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
A. PELAYANAN LABORATORIUM					
1	Hb Sahli	15,000	1,500	10,000	3,500
2	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	15,000	1,500	10,000	3,500
3	Malaria	15,000	1,500	10,000	3,500
4	LPB (Limposit Plasma Biru)	15,000	1,500	10,000	3,500
5	Golongan Darah	15,000	1,500	10,000	3,500
6	Glukosa Stik	25,000	2,500	20,000	2,500
7	Asam urat Stik	25,000	2,500	20,000	2,500
8	Kolesterol Stik	35,000	3,500	28,000	4,500
9	Trigliserid Stik	35,000	3,500	28,000	4,500
10	HBs Ag Rapid Tes	25,000	2,500	20,000	2,500
11	PP Test lateks	15,000	1,500	10,000	3,500
12	Widal	20,000	2,000	15,000	3,000
13	Rhesus	10,000	1,000	5,000	4,000
14	NS1	110,000	11,000	79,000	20,000
15	IgG/IgM Dengue	110,000	11,000	79,000	20,000
16	HIV	80,000	8,000	42,000	30,000
17	Syphilis RPR	25,000	2,500	17,500	5,000
18	Syphilis RPR	30,000	3,000	22,000	5,000
19	Leptotek	80,000	8,000	62,000	10,000
20	Gonorhoe (GO)	30,000	3,000	22,000	5,000
21	Jamur	10,000	1,000	5,000	5,000
22	BTA	20,000	2,000	0	20,000
23	Stik urine 10 P	25,000	2,500	20,000	2,500
24	Urine Rutin	25,000	2,500	20,000	2,500
25	Urine Lengkap	35,000	3,500	28,000	4,500
26	Sampling Darah Kapiler	20,000	2,000	15,000	3,000
27	Sampling Darah Vena	20,000	2,000	15,000	3,000

F. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	Total Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
1	Terapi Latihan Kecil	15,000	1,500	3,500	10,000
2	Terapi Latihan Sedang	20,000	2,000	3,000	15,000
3	Terapi Latihan Besar	25,000	2,500	2,500	20,000
4	Massage Bayi	20,000	2,000	3,000	15,000
5	Massage dewasa	25,000	2,500	2,500	20,000
6	Infra Red	15,000	1,500	10,000	3,500
7	TENS	15,000	1,500	10,000	3,500
8	Elektrical Stimulation (ES)	15,000	1,500	10,000	3,500
9	Static bicycle lamanya	10,000	1,000	5,000	4,000
10	Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	15,000	1,500	3,500	10,000
11	Ultra Sound (US)	15,000	1,500	10,000	3,5000
12	Chest Therapy	10,000	1,000	5,000	4,000
13	Short Wave Diathermy	20,000	2,000	8,000	10,000
14	Micro Wave Diathermy	20,000	2,000	8,000	10,000
15	Terapi Manipulasi	15,000	1,500	0	15,000
16	Ice Massage	10,000	1,000	5,000	5,000
17	Traksi Cervical/Lum bal Elektrik	20,000	2,000	10,000	8,000
18	Cold Pack	15,000	1,500	5,000	8,500
19	Hot Pack	15,000	1,500	5,000	8,500
20	Pararel Bar	15,000	1,500	5,000	8,500
21	Standing Bar	15,000	1,500	5,000	8,500
22	Shoulder wheel/Pulley/wallbar	15,000	1,500	5,000	8,500
23	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (Kruk/Walker/Tripot)	5,000	500	0	5,000
24	Pemasangan/fitting orthosis	10,000	1,000	5,000	4,000
25	Parafin bath	25,000	2,500	17,500	5,000

G. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
1	Akupresur	25,000	2,500	10,000	12,500
2	Akupuntur	40,000	4,000	20,000	16,000

H. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
A. TINDAKAN					
1	Inspekulo pervaginam	26,000	2,600	13,400	10,000
2	Rectal toucher	25,000	2,500	10,000	12,500
3	pengambilan duh urethra	15,000	1,500	3,500	10,000
B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM					
1	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	15,000	1,500	3,500	10,000
2	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	15,000	1,500	3,500	10,000
3	Pemeriksaan sipilis Rapid test	50,000	5,000	30,000	15,000
4	Pemeriksaan sipilis RPR	50,000	5,000	30,000	15,000
5	Rapid test HIV	80,000	8,000	52,000	20,000

I. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

- a. Tarif retribusi kunjungan rumah dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tarif rawat jalan umum sejenis
- b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pada jenis pemeriksaan atau tindakan yang sejenis pada struktur tarif di atas.

J. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

A. DARI PUSKESMAS KE RSUD PIRU			
No	Puskesmas	Total Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)
1	Piru	130,000	13,000
2	Kairatu Barat	310,000	31,000
3	Waimital	420,000	42,000
4	Kairatu	440,000	44,000
5	Inamosol	670,000	67,000
6	Kamarian	620,000	62,000
7	Latu	850,000	85,000
8	Tomalehu	870,000	87,000
9	Elpaputih	1,200,000	120,000
10	Baku Sayang (Lisabata)	570,000	57,000
11	Taniwel	650,000	65,000
12	Buria	800,000	80,000
13	Uwen Pantai	970,000	97,000
14	Tanah Goyang	430,000	43,000
15	Luhu	900,000	85,000
16	Iha	900,000	90,000
17	Talaga Kambelo	1,100,000	110,000
18	Buano Selatan	1,300,000	113,000
19	Tahalupu	4,300,000	430,000
20	Tomalehu Timur	4,500,000	450,000
21	Waisala	500,000	50,000
22	Limboro	3,000,000	300,000

B. DARI PUSKESMAS KE WILAYAH KERJA PUSKESMAS					
No	Jarak Tempuh Ambulance	Total Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
1	sampai dengan 5 km pertama	85,000	8,500	26,500	50,000
2	≥ 5 km ditambahkan biaya per kilometer			5,000	

C. DARI PUSKESMAS KE LUAR KABUPATEN					
NO	Tujuan Rumah Sakit	Total Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
1.	Tulehu	1.600.000	100.000	1.000.000	500.000
2.	Ambon	1.700.000	100.000	1.100.000	500.000
3.	Masohi	2.250.000	100.000	1.500.000	650.000

Catatan :

1. Jika ada penambahan petugas saat perujukan, maka setiap petugas dibiayai sebesar Rp.200.000,-
2. Jika Perujukan memerlukan menginap bagi petugas, maka tambahan biaya sebesar Rp.200.000,-
3. Pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling tidak boleh untuk mengangkut jenazah;
4. Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari retribusi pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas keliling;
5. Tata cara pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling diatur lebih lanjut oleh kepala Puskesmas;
6. Pemakaian mobil ambulans atau mobil Puskesmas Keliling diluar Kabupaten dengan jalur perjalanan laut (Kapal Ferry /ASDP) maka tarif angkutan disesuaikan dengan tarif resmi ASDP

K. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	Jarak Tempuh Ambulance	Total Tarif (Rp)	Retribusi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan	15,000	1,500		13,500
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	30,000	3,000		27,000
3	Tes Buta Warna	15,000	1,500		13,500
4	Konsultasi Kesehatan	15,000	1,500		13,500
5	BUKU KIA tiap Buku	5,000	500	4,500	0
6	Home Care (per petugas)	30,000	3,000		27,000
7	Tes kebugaran CJH	35,000	3,500	6,500	25,000
8	Poli Sore	35,000	3,500	6,500	25,000
9	Surat Keterangan Berbadan sehat	25,000	2,500	10,000	12,500

II. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Golongan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Rumah Tangga/ Rumah Sewa	Luas $\leq 21 \text{ m}^2$	Per bulan	5.000,-
		Luas 22 m^2	Per bulan	7.000,-
		Luas $71 \text{ m}^2 - 200 \text{ m}^2$	Per bulan	10.000,-
		Luas $201 \text{ m}^2 - 300 \text{ m}^2$	Per bulan	12.000,-
		Luas diatas 300 m^2	Per bulan	15.000,-
2.	Kos – kosan	Per Kamar	Per bulan	5.000,-
	Rusun	Per Kamar	Per bulan	10.000,-
3.	Pusat Perbelanjaan	Mall/Plaza/Hypermart/ Supermarket	Per bulan	150.000,-
		Minimarket/Toko	Per bulan	50.000,-
		Kios	Per bulan	10.000,-
4.	Perkantoran	Pemerintah/ Swasta	Per bulan	100.000,-
5.	Rumah Makan/ Restoran/Kafe/ Warung/Kantin/ Rumah Kopi	Restoran/ Kafe	Per bulan	50.000,-
		Rumah Makan/Warung	Per bulan	50.000,-
		Kantin	Per bulan	15.000,-
		Rumah Kopi	Per bulan	20.000,-
6.	Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya	Rumah Sakit	Per bulan	150.000,-
		Puskesmas	Per bulan	75.000,-
		Puskesmas Pembantu	Per bulan	15.000,-
		Apotik	Per bulan	50.000,-
		Klinik/Praktek Dokter	Per bulan	25.000,-
7.	Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan	Per bulan	50.000,-
8.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Per bulan	50.000,-

9.	Hotel/Apartemen/ Penginapan/Resort/ Cottage	Hotel	Per bulan	100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,-
		<ul style="list-style-type: none"> • Bintang 1 • Bintang 2 • Bintang 3 • Bintang 4 • Bintang 5 		
		Apartemen/Penginapan /Resort/Cottage	Per bulan	50.000,-
10.	Gedung Pertunjukan	Gedung Pertunjukan	Per bulan	50.000,-
11.	Klub/ Diskotik/Karoke/	Klub/ Diskotik/Karoke/	Per bulan	100.000,-
12.	Massage/Panti Pijat/Spa	Massage/Panti Pijat/Spa	Per bulan	50.000,-
13.	Salon/Pemangkas Rambut	1. Salon	Per bulan	50.000,-
		2. Pemangkas Rambut	Per bulan	15.000,-
14.	Taman Hiburan/Rekreasi	Taman Hiburan/Rekreasi	Per bulan	150.000,-
15.	Pelabuhan Laut/Bandar Udara	Pelabuhan Laut/Bandar Udara	Per bulan	500.000,-
16.	Lembaga Pendidikan/ Kursus	1. Perguruan Tinggi	Per bulan	10.000,-
		2. Sekolah	Per bulan	10.000,-
		3. Tempat Kursus/Pelatihan	Per bulan	10.000,-
17.	Industri	1. Pabrik	Per bulan	500.000,-
		2. Industri Rumah Tangga	Per bulan	20.000,-
18.	Gudang	Gudang	Per bulan	25.000,-
19.	Perbengkelan	1. Bengkel	Per bulan	50.000,-
		2. Bengkel dan Toko	Per bulan	25.000,-
20.	Tempat Pencucian Mobil/Motor	Tempat Pencucian Mobil/Motor	Per bulan	25.000,-
21.	Pedagang Kaki Lima	1. Gerobak	Per Hari	1.000,-
		2. Tenda Makan	Per Hari	2.000,-
		3. Buah Musiman	Per Hari	5.000,-

22.	Pasar	1. Los	Per Hari	1.000,-
		2. Awnyng	Per Hari	1.000,-
23.	Kegiatan Lain yang sifatnya musiman	Kegiatan Lain yang sifatnya musiman	Per Hari	500.000,-
24.	Pembuangan Sampah di TPA	Sampah hasil produksi industry non B3	Per Rit	25.000,-
		Sampah industry dengan penanganan khusus.	Per Rit	25.000,-
		Sampah sisa-sisa Bangunan	Per Rit	25.000,-
		Sampah makanan/minuman kadaluarsa	Per Rit	75.000,-
		Pemusnahan sampah sita jaminan dan/atau hasil penertiban	Per Rit	25.000,-
		Sampah pemusnahan Ternak	Per Rit	25.000,-
		Pengambilan pengangkutan sampah dari sumber	Per Rit	200.000,-

II. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Objek/Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Berlangganan		
1.	Kendaraan Umum		
	a. Mobil BUS	Sekali Parkir	7.500
	b. Mobil Mini Bus	Sekali Parkir	5.000
	c. Mobil Penumpang	Sekali Parkir	3.000
	d. Sepeda Motor/ Bentor	Sekali Parkir	1.500
	e. Gerobak/Becak	Sekali Parkir	1.000
2.	Kendaraan Angkutan Barang		
	a. Truck Besar/ Trailer	Sekali Parkir	10.000
	b. Truck Sedang	Sekali Parkir	5.000
	c. Mobil Pick Up	Sekali Parkir	5.000
II.	Sekali Parkir		
1.	Kendaraan Umum		
	a. Mobil BUS	Per hari	7.500
	b. Mobil Mini Bus	Per hari	5.000
	c. Mobil Penumpang	Per hari	5.000
	d. Sepeda Motor/ Bentor	Per hari	2.000
	e. Gerobak/Becak	Per hari	1.000
2.	Kendaraan Angkutan Barang		
	a. Truck Besar/ Trailer	Per hari	7.500
	b. Truck Sedang	Per hari	5.000
	c. Mobil Pick Up	Per hari	3.000

III. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Klasifikasi Lokasi	Klasifikasi Jenis Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)
Pasar Rakyat Kelas I	a. Kios	15.000/m ² /bulan
	b. Los	1.000/m ² /hari
	c. Pelataran	1.000/m ² /hari
Pasar Rakyat Kelas II	a. Kios	10.000/m ² /bulan
	b. Los	1.000/m ² /hari
	c. Pelataran	1.000/m ² /hari
Pasar Rakyat Kelas III	a. Kios	7.500/m ² /bulan
	b. Los	1.000/m ² /hari
	c. Pelataran	1.000/m ² /hari

IV. RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ruas jalan A		
	- Jam 06.00 s/d jam 18.00	Per Jam	50.000
	- Jam 06.00 s/d jam 18.00	Per Jam	30.000
	Ruas jalan B		
	- Jam 06.00 s/d jam 18.00	Per Jam	30.000
	- Jam 06.00 s/d jam 18.00	Per Jam	15.000
	Ruas jalan C		
	- Jam 06.00 s/d jam 18.00	Per Jam	20.000
	- Jam 06.00 s/d jam 18.00	Per Jam	10.000

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN



DANIEL J. SOUKOTTA, SH

Pembina

NIP. 19691210 200312 1 006

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
 NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA USAHA

I. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT USAHA
 BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN
 TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No.	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pasar Rakyat Kelas I	Los	1 m x 1 m	100.000/tahun
			1 m x 2 m	120.000/tahun
			2 m x 2 m	150.000/tahun
			2 m x 0,8 m	130.000/tahun
		Kios	2 m x 2,5 m	500.000/tahun
			2 m x 3 m	600.000/tahun
			3 m x 3 m	750.000/tahun
			3 m x 4 m	1.000.000/tahun
2.	Pasar Rakyat Kelas II	Los	1 m x 1 m	80.000/tahun
			1 m x 2 m	100.000/tahun
			2 m x 2 m	120.000/tahun
			1 m x 0,8 m	100.000/tahun
		Kios	2 m x 2,5 m	450.000/tahun
			2 m x 3 m	500.000/tahun
			3 m x 3 m	600.000/tahun
3.	Pasar Rakyat Kelas III	Los	1 m x 1 m	70.000/tahun
			1 m x 2 m	90.000/tahun
			2 m x 2 m	100.000/tahun
			1 m x 0,8 m	80.000/tahun
		Kios	2 m x 3 m	400.000/tahun
			3 m x 3 m	500.000/tahun
			2 m x 2,5 m	350.000/tahun

II. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASILBUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

1. Pelelangan Ikan

Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut sebesar Rp. 100,- per kg Ikan.

2. Pelelangan Hewan Ternak

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, waktu penggunaan tempat pelelangan hewan ternak, jasa pemeriksaan kesehatan hewan, serta Surat Keterangan Kepemilikan Ternak (SKKT).

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Tempat Pelelangan Hewan	Sapi/Kerbau	10.000,-/hari/ekor
		Kambing/Domba	5.000,-/hari/ekor
2.	Penggunaan Tempat Penginapan Hewan	Sapi/Kerbau	10.000,-/hari/ekor
		Kambing/Domba	3.000,-/hari/ekor
3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Sapi/Kerbau	15.000,-/hari/ekor
		Kambing/Domba	10.000,-/hari/ekor
4.	Surat Keterangan Kepemilikan Ternak (SKKT)	Sapi/Kerbau	10.000,-/hari/ekor
		Kambing/Domba	10.000,-/hari/ekor

III. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Objek/ Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tempat Parkir di Pasar		
a.	Pasar grosir/modern		
	Truck, bus dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000,-
	Minibus, jeep, sedan, pick up dan Sejenisnya	Sekali parkir	4.000,-
	Sepeda motor, becak motor dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000,-
b.	Pasar Rakyat		
	Truck, bus dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000,-
	Minibus, jeep, sedan, pick up dan Sejenisnya	Sekali parkir	4.000,-
	Sepeda motor, becak motor dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000,-

c.	Pasar Desa		
	Truck, bus dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000,-
	Minibus, jeep, sedan, pick up dan Sejenisnya	Sekali parkir	4.000,-
	Sepeda motor, becak motor dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000,-
2.	Tempat Parkir di RSUD		
	Truck, bus dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000,-
	Minibus, jeep, sedan, pick up dan Sejenisnya	Sekali parkir	4.000,-
	Sepeda motor, becak motor dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000,-
3.	Tempat Parkir di Tempat Wisata		
	Truck, bus dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000,-
	Minibus, jeep, sedan, pick up dan Sejenisnya	Sekali parkir	4.000,-
	Sepeda motor, becak motor dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000,-
4.	Tempat Parkir di Dermaga Ferry Waipirit		
	Truck, bus dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000,-
	Minibus, jeep, sedan, pick up dan Sejenisnya	Sekali parkir	4.000,-
	Sepeda motor, becak motor dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000,-
5.	Tempat Parkir di Dermaga Ferry Waesala		
	Truck, bus dan sejenisnya	Sekali parkir	5.000,-
	Minibus, jeep, sedan, pick up dan Sejenisnya	Sekali parkir	4.000,-
	Sepeda motor, becak motor dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000,-

IV. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA

No	Objek/ Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pondok Wisata	Per malam	100.000,-

V. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Satuan	Tarif (Rp)	
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan :				
	a.	Periksa Hidup (Ante Mortum)	Sapi	Ekor	25.000,-
			Kerbau	Ekor	25.000,-
			Kambing	Ekor	10.000,-
			Domba	Ekor	10.000,-
			Babi	Ekor	10.000,-
	b.	Periksa Daging (Post Mortum)	Sapi	Ekor	35.000,-
			Kerbau	Ekor	35.000,-
			Kambing	Ekor	15.000,-
			Domba	Ekor	15.000,-
Babi			Ekor	15.000,-	
2.	Pemeriksaan Kesehatan Unggas dan/atau daging Unggas di Rumah Pemotongan Unggas (RPU)	Unggas	Ekor	500,-	
3.	Pengandangan Hewan di RPH/RPU (Sewa Kandang)	Sapi	Hari/Ekor	10.000,-	
		Kerbau	Hari/Ekor	10.000,-	
		Babi	Hari/Ekor	10.000,-	
		Kambing	Hari/Ekor	10.000,-	
		Unggas	Hari/Ekor	10.000,-	
4.	Pemotongan Hewan	Sapi	Ekor	10.000,-	
		Kerbau	Ekor	10.000,-	
		Babi	Ekor	3.000,-	
		Kambing	Ekor	3.000,-	
		Unggas	Ekor	500,-	

VI. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

A. Pelayanan Kepelabuhanan Laut

No	Jenis retribusi	Satuan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Pelabuhan local / daerah		
1.	Jasa Pelayanan Kapal		
1.1	Jasa labuh		
a.	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan local/daerah:		
1.	Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT/kunjungan	1.000,00
2.	Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT/kunjungan	800,00
3	Kapal pelayaran rakyat/perintis	Per GT/kunjungan	500,00
b.	Kapal yang melakukan kegiatan di dalam terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan lokal:		
1.	Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT/kunjungan	600,00
2.	Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT/kunjungan	300,00
1.2	Jasa tambat		
	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan lokal/daerah		
1.	Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT/hari	800,00
2.	Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT/hari	500,00
3.	Kapal pelayaran rakyat/perintis	Per GT/hari	300,00
1.3	Jasa pinggiran/pantai talud	Per GT per hari	200,00
1.4	Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per hari	100,00
2.	Retribusi Masuk Pelabuhan		
	1. Tanda masuk harian	Per org sekali Masuk	2.000,00
	2. Tanda masuk bulanan	Per org per bulan	30.000,00
	3. Tanda masuk tahunan	Per org per tahun	300.000,00
3.	Retribusi Bongkar Muat Barang Di Dermaga	Per ton per M3 per Hari	2.000,00

4.	Retribusi Pas Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan		
	1. Kendaran roda 2	Per unit sekali Masuk	3.000,00
	2. Kendaran roda 3	Per unit sekali Masuk	3.000,00
	3. Kendaran roda 4	Per unit sekali Masuk	5.000,00
	4. Kendaran roda >6	Per unit sekali Masuk	10.000,00
	5. Produksi usaha daerah (air bersih)	Per kubik	18.250
	- 0 s.d. 10 M3	Per	20.750
	- 11 s.d. 20 M3	kubik	24.500
	- 21 s.d. 30 M3	Per	27.000
	- Lebih dari 30 M3	kubik Per kubik	
	6. Sampah kapal	Per kunjungan	50.000,00
	7. Penumpukan barang	Per ton / per meter kubik per hari	3.000,00
II.	Tambatan perahu (beton / kayu)		
1.	Tambat/labuh speed boat 1 s/d 3GT	Per hari	7.000,00
2.	Tambat/labuh speed boat 4 s/d 7 GT	Per hari	20.000,00
3.	Lebih dari 7 GT	Per hari	35.000,00

B. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan

No	Jenis retribusi	Satuan	Tarif(Rp)
1.	Pas masuk pelabuhan untuk penumpang / pengantar		
-	Dewasa	Per org sekali Masuk	2.000
-	Anak	Per org sekali Masuk	2.000

2.	Pas masuk pelabuhan untuk Kendaraan		
-	Kendaraan golongan I	Per unit masuk Sekali	2.000
-	Kendaraan golongan II	Per unit masuk Sekali	3.000
-	Kendaraan golongan III	Per unit masuk Sekali	3.000
-	Kendaraan golongan IV Penumpang	Per unit masuk Sekali	5.000
-	Kendaraan golongan IV barang	Per unit masuk Sekali	8.000
-	Kendaraan golongan V Penumpang	Per unit masuk Sekali	12.000
-	Kendaraan golongan V barang	Per unit masuk Sekali	15.000
-	Kendaraan golongan VI Penumpang	Per unit masuk Sekali	15.000
-	Kendaraan golongan VI barang	Per unit masuk Sekali	17.000
-	Kendaraan golongan VII	Per unit masuk Sekali	25.000
-	Kendaraan golongan IX	Per unit masuk Sekali	60.000
3.	Pemeliharaan dermaga untuk Kendaraan		
-	Kendaraan golongan II	Per unit sekali Masuk	3.000
-	Kendaraan golongan III	Per unit sekali Masuk	4.000
-	Kendaraan golongan IV Penumpang	Per unit sekali Masuk	5.000
-	Kendaraan golongan IV barang	Per unit sekali Masuk	5.000
-	Kendaraan golongan V barang	Per unit sekali Masuk	12.000

-	Kendaraan golongan VI Penumpang	Per unit sekali masuk	15.000
-	Kendaraan golongan VI barang	Per unit sekali Masuk	17.000
-	Kendaraan golongan VII	Per unit sekali masuk	17.000
-	Kendaraan golongan VIII	Per unit sekali Masuk	50.000
-	Kendaraan golongan IX	Per unit sekali masuk	60.000
4.	Tarif sandar/labuh		
-	Dermaga beton	Per GT per kegiatan	700
-	Kapal istirahat di dermaga	Per GT per hari	100
5.	Tarif langganan pas masuk orang/kendaraan		
-	Karyawan perusahaan di lingkungan pelabuhan	Orang per bulan	10.000
-	Kendaraan bermotor gol IV	Unit per bulan	15.000
6.	Produksi usaha daerah (air bersih)		
	- 0 s.d. 10 M3	Per kubik	18.250
	- 11 s.d. 20 M3		20.750
	- 21 s.d. 30 M3	Per kubik	24.500
	- Lebih dari 30 M3	Per kubik	27.000
		Per kubik	
		Per kubik	
7.	Penumpang barang	Per ton/per meter kubik per hari	3.000
8.	Pelayanan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil		
-	Mandi/buang air besar	Per org sekali Masuk	3.000
-	Buang air kecil	Per org sekali Masuk	2.000
9.	Sampah kapal	Per kunjungan	50.000

10.	Pemakaian tempat usaha	Minimal (ukuran) a. Bengkel b. Ruko c. Toko d. Kios e. Los f. Gudang	18.000/m ² /bln 25.000/m ² /bln 10.000/m ² /bln 7.500/m ² /bln 7.000/m ² /bln 10.000/m ² /bln
11.	Jasa penerangan	Per hari	20.000

VII. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA,
DAN OLAHRAGA

No	Tempat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Golongan	Tarif (Rp)
1.	Tempat Rekreasi	1. Masuk kawasan	Anak-anak (2-15 tahun)	2.000/Orang
			Dewasa (diatas 15 tahun)	5.000/Orang
		2. Penggunaan Fasilitas		
		a. Tempat penjualan	• Kios Kuliner	10.000/penyewa/hari
			• Pedagang kaki lima	5.000/penyewa/hari
		b. Kolam renang	• Anak-anak (2-5)	5.000/orang/sekali Masuk
			• Dewasa (15 tahun keatas)	10.000/orang
			Dewasa	10.000/orang
		c. Tambatan Perahu		5.000/sekali parkir
		d. Parkir kendaraan	• Motor	5.000/sekali parkir
• Mobil roda 4	10.000/sekali parkir			

			• Bus dan truck (roda 6)	20.000/sekali parkir
		h. Toilet/WC	• Buang air besar	2.000/orang
			• Buang air Kecil	2.000/orang
			• Mandi	3.000/orang
2.	Tempat Olahraga	1. Lapangan Tenis		1.000/sekali masuk
		2. Lapangan bulu tangkis		1.000/sekali masuk
		3. Lapangan Volly		1.000/sekali masuk
		4. Lapangan Futsal		5.000/sekali masuk
		5. Takrau		5.000/sekali masuk
		6. Tenis Meja		5.000/sekali masuk

VIII. RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN AIR

No	Objek/Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Penyeberangan Orang	Orang/sekali	3.000
2.	Jasa Penyeberangan Barang		
	a. Sepeda motor	Unit/sekali	3.000
	b. Mobil	Unit/sekali	5.000
	c. Truk Besar	Unit/sekali	10.000

IX. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Objek/ Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Hortikultura		
	Buah-buahan		
a.	- Bibit Rambutan	Pohon	5.000
b.	- Bibit Durian	Pohon	5.000
c.	- Bibit Salak	Pohon	5.000
d.	- Bibit Mangga	Pohon	5.000
e.	- Bibit Jeruk	Pohon	5.000
f.	- Bibit Durian	Pohon	5.000
g.	- Bibit Belimbing	Pohon	5.000
h.	- Bibit Jambu Air	Pohon	5.000
i.	- Bibit Alpukat	Pohon	5.000
j.	- Bibit Nangka	Pohon	5.000
k.	- Bibit Matoa	Pohon	5.000
l.	- Bibit Sirsak	Pohon	5.000
m.	- Bibit Sukun	Pohon	5.000
n.	- Bibit Manggis	Pohon	5.000
2.	Perkebunan		
a.	Bibit Kelapa Dalam	Pohon	5.000
b.	Bibit Kakao	Pohon	5.000
c.	Bibit Kopi	Pohon	5.000
d.	Bibit Cengkeh	Pohon	5.000
e.	Bibit Pala	Pohon	5.000
f.	Bibit Lada	Pohon	5.000
g.	Bibit Vanili	Pohon	5.000
4.	Perikanan		
a.	Benih Ikan 3 – 5 cm	Ekor	2.250
b.	Benih Ikan 5 – 7 cm	Ekor	2.500
c.	Benih Calon Induk	Ekor	1.000
d.	Induk	Ekor	150.000

X. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGUPENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

a. Pemakaian Rumah Susun

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Type 36		
	a. Lantai 1	Per Unit/bulan	229.000
	b. Lantai 2	Per Unit/bulan	201.000

b. Pemakaian Gedung dan Kelengkapan

No	Kegunaan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Gedung		
	a. Gedung Hatutelu	Hari/Kegiatan	3.000.000
	b. Gedung Nunusaku Center-	Hari/Kegiatan	4.000.000
2.	Kelengkapan Gedung		
	a. Air Conditioner (AC)	Per Jam	200.000
	b. Sound System	Per Jam	200.000
	c. Infocus	Per Jam	200.000
	d. TV	Per Jam	200.000
	e. Meja Prasmanan	Per Hari/buah	5.000
	f. Kursi/ sarung kursi	Per Hari/buah	5.000

c. Pemakaian Aset di Bidang Perikanan

No	Jenis	Kapasitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Cold Storage	20 Ton	25.000.000	Per tahun
2.	Sewa Air Blast Freezer (ABF)	2 Ton	25.000.000	Per tahun
3.	Sewa Pabrik Es	1 Ton	10.000	Per balok
4.	Sewa Unit Pengolahan Ikan (UPI)		5.000	Per Kg

d. Pemakaian Aset di Bidang Pariwisata

No	Jenis	Satuan	Tarif(Rp)
1.	Peralatan Snorkling	1 Set	100.000/set
2.	Jetski	1 Unit	200.000/unit
3.	Perahu Wisata	1 Unit	5.000/jam
4.	Bantal Renang	1 Unit	10.000/unit
5.	Banana Boat	1 Unit	20.000/jam
6.	Wet Suit	1 Buah	5.000/buah
8.	Mask and Snorkle	1 Set	50.000/set
9.	Tabung Selam	1 Buah	100.000/buah

e. Pemanfaatan Media Informasi

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Papan Reklame/ Billboard	Per Bulan	35.000/M ²

f. Pemakaian Aset Bidang Perhubungan

No	Jenis/ Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan		
	a. Bus Besar		
	- Pemakaian per jam	Per jam	150.000
	- Pemakaian per hari	Per hari	750.000
	- Setiap kelebihan 2 jam dihitung ¼ hari kerja	Per 2 jam	100.000

	b.	Bus Sedang/ Micro Bus		
	-	Pemakaian per jam	Per jam	100.000
	-	Pemakaian per hari	Per hari	500.000
	-	Setiap kelebihan 2 jam dihitung $\frac{1}{4}$ hari kerja	Per 2 jam	50.000
2.	Pemakaian alat uji KIR		Sekali Uji	250.000

g. Penggunaan Aset di Bidang Lingkungan Hidup

No	Jenis/Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Tronton	Per kilometer Pertama	1.000.000
		Per kilometer ke-2 selanjutnya	300.000
2.	Sewa Alat Berat	Per Jam	500.000

h. Penggunaan Aset di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Jenis Penggunaan Aset	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian / pengesahan / pembatalan	Penjustiran	Pengujian / pengesahan	Penjustiran
			Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)
A	Biaya Tera Dan Tera Ulang					
1	Ukuran Panjang					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	10.000	-	10.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m ditambahkan untuk tiap 10 matau bagian untuk :					
	1). Salib Ukur	Buah	20.000	-	20.000	-
	2). Balok ukur	Buah	10.000	-	10.000	-
	3). Mikrometer	Buah	12.000	-	12.000	-
	4). Jangka sorong	Buah	12.000	-	12.000	-
	5). Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	-	10.000	-
	6). Counter meter	Buah	20.000	-	20.000	-
	7). Rol ktester	Buah	10.000	-	10.000	-
	8). Komparator	Buah	10.000	-	10.000	-
2.	Tangki Ukur					
	a. Bentuk Selinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kl	Buah	500.000	-	500.000	-
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai :					
	a. 10 kl pertama	Buah	500.000	-	500.000	-

	b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Buah	7.000	-	7.000	-
	c. Selebihnya dari 50 kl setiap kl bagian-bagian dari kl di hitung satu kali	Buah	4.000	-	4.000	-
	b. Bentuk selinder tegak					
3.	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	800.000	-	800.000	-
	2. lebih dari 500 kl di hitung sebagai berikut:					
	a. 500 kl pertama	Buah	400.000	-	400.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Buah	3.000	-	3.000	-
	c. Selebihnya dari 1000 kL setiap kL	Buah	2.000	-	2.000	-
	Tangki Ukur Gerak					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
1.	Kapasitas sampai 5 kL	Buah	100.000	-	100.000	-
2.	Lebih dari 5 kL di hitung sebagai berikut :					
	a. 5 kL Pertama	Buah	100.000	-	100.000	-
	b. Selebihnya 5 kL setiap kL bagian-bagian dari kl di hitung satu Kl	Buah	50.000	-	50.000	-

	c. Tangki ukur tongkang tangki ukur pinda dan tangki ukur apung dan kapal					
	1. sampai 50 kL	Buah	700.000	-	700.000	-
	2. lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 kL pertama	Buah	700.000	-	700.000	-
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75kl	Buah	5.000	-	5.000	-
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	Buah	4.000	-	4.000	-
	d. Selebihnya 100 kL sampai dengan 250 kl, setiap kL	Buah	3.000	-	3.000	-
	e. Selebihnya 250kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	2.000	-	2.000	-
	f. Selebihnya 500 kL sampai dengan 1000	Buah	1.000	-	1.000	-
	g. Selebihnya 1.000 L dihitung 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	Buah	1.000	-	1.000	-
4.	Alat Ukur Dari Gelas					
	a. Labu ukur, beret, dan pipet	Buah	200.000	-	200.000	-
	b. Gelas Ukur	Buah	200.000	-	200.000	-
	dengan tarif minimum	Buah	6.000	-	6.000	-
	c. Alat suntik	Buah	100.000	-	100.000	-

5.	Bejana Ukur					
	a. Sampai dengan 5 L	Buah	100.000	-	100.000	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	250.000	-	250.000	-
	c. Lebih dari 200 l sampai 500 L	Buah	200.000	-	200.000	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	200.000	-	200.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada hurujf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	200.000	-	200.000	-
	f. Bagian – Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	200.000	-	200.000	-
6.	Meter Taksi	Buah	100.000	-	100.000	-
7.	Speedometer	Buah	75.000	-	75.000	-
8.	Meter Rem	Buah	50.000	-	50.000	-
9.	Techometer	Buah	60.000	-	60.000	-
10.	Termometer	Buah	50.000	-	-	-
11.	Densimeter	Buah	40.000	-	50.000	-
12.	Viskometer	Buah	30.000	-	40.000	-
13.	Alat Ukur Luas	Buah	30.000	-	30.000	-
14.	Alat ukur sudut	Buah	30.000	-	30.000	-
	Alat Ukur Cairan Minyak					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
15.	1.1. Meter Induk					
	Untuk Setiap Media Uji					
	1.sampai dengan 25 m/h	Buah	200.000	100.000	100.000	100.000

2.lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
a. 25m ³ /h pertama	Buah	200.000	100.000	100.000	100.000
b. Selebihnya dari 25m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	8.000	-	8.000	-
c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	7.000	-	7.000	-
d. Selebihnya dari 500m ³ /h	Buah	6.000	-	6.000	-
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
1.2.Meter Kerja					
Untuk Setiap Media Uji					
1.sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
2.lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai beririkut :					
a. 15 m ³ /h pertama	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h	Buah	8.000	-	8.000	-
c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	7.000	-	7.000	-
d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	6.000	-	6.000	-
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
1.3.Pompa Ukur	Buah	400.000	100.000	100.000	100.000
Untuk setiap badan ukur/Nozzle					
ALAT UKUR GAS					
a. Meter Induk					
1. sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	140.000	75.000	140.000	75.000
2. sampai dengan 100 m ³ /h					
a. 100 m ³ /h pertama	Buah	140.000	-	140.000	-

16.

b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	Buah	800	-	800	-
c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	Buah	700	-	700	-
d. Selebihnya 1.000 m ³ /h, sampai dengan 2.000 m ³ /h	Buah	600	-	600	-
e. Selebihnya 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	-
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung m ³ /h					
f. Meter Kerja					
1. sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	400.000	-	400.000	-
2. lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
a. 50 m ³ /h pertama	Buah	400.000	-	400.000	-
b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	Buah	5.000	-	5.000	-
c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	Buah	4.000	-	4.000	-
d. Selebihnya 1.000 m ³ /h, sampai dengan 2.000 m ³ /h	Buah	3.000	-	3.000	-
e. Selebihnya 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000	-	2.000	-
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung m ³ /h					
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000

	d. perlengkapan meter gas oriface (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	70.000	70.000	70.000	70.000
--	--	------	--------	--------	--------	--------

	e. pompa ukur bahan bakar gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	70.000	70.000	70.000	70.000
	METER AIR					
	a. Meter induk					
	1. sampai dengan 15m ³ /h	Buah	400.000	80.000	400.000	80.000
	2. lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	150.000	70.000	150.000	70.000
17	3. lebih dari 100 m ³ /h	Buah	100.000	60.000	100.000	60.000
	b. Meter kerja					
	1. sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	400.000	80.000	400.000	80.000
	2. lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	150.000	70.000	150.000	70.000
	3. lebih dari 100 m ³ /h	Buah	10.000	60.000	100.000	60.000
	Meter cairan minum selain Air					
	a. Meter induk					
	1. sampai dengan 15m ³ /h	Buah	600.000	600.000	600.000	80.000
	2. lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	200.000	200.000	200.000	70.000
18.	3. lebih dari 100 m ³ /h	Buah	150.000	150.000	150.000	60.000
	b. Meter Kerja					
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	70.000	20.500	70.000	20.500

	2. lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000	15.000	50.000	15.000
	3. lebih dari 100 m ³ /h	Buah	30.000	12.000	30.000	12.000
19.	Pembatasan Arus Air	Buah	50.000	25.000	-	-
20.	Alat Kompensasi Suhu (ATC)/Tekanan /Kompensasi Lainnya	Buah	120.000	80.000	-	-
	Meter Prover					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	800.000	-	800.000	-
21.	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	500.000	-	500.000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	1.000.000	-	1.000.000	-
	Meter Arus Massa					
	a. Meter Kerja					
	Untuk setiap pengujian					
	1. sampai dengan 10 kg/min	Buah	100.000	20.000	100.000	20.000
	2. lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					
	a. 10 kg/min pertama	Buah	100.000	20.000	100.000	5.000
22.	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	1.000	20.000	1.000	2.000
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	Buah	1.000	15.000	1.000	1.200

	d. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 1000 kg/min , setiap kg/min	Buah	1.000	5.000	1.000	1.200
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min sampai kg/min	Buah	1.000	2.000	1.000	1.000
Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min						
23	Alat Ukur Pengisi (Filling Mahine)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. sampai dengan alat pengisi	Buah	400.000	-	400.000	-
	2. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	100.000	-	100.000	-
24	Meter Listrik (meter Kwh)					
	a. Meter induk/ kelas 0,2 atau kurang					
	1.3. (tiga) phasa	Buah	50.000	-	50.000	-
	2.1. (satu) phasa	Buah	25.000	-	25.000	-
	b. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5					
	1.3 (tiga) phasa	Buah	5.000	-	5.000	-
	2.1 (satu) phasa	Buah	3.000	-	3.000	-
	c. Meter kerja kelas 2					
	1.3 (tiga) phasa	Buah	3.000	-	3.000	-
	2.1 (satu) phasa	Buah	2.000	-	2.000	-

25.	Meter energi listrik lainnya biaya pemeriksaan , pengujian peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan kapasitas menurut tarif pada angka 22 huruf a,b,c	Buah	-	-	-	-
26.	Pembatasan arus Listrik	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
27.	Stop Watch	Buah	10.000	-	10.000	-
28.	Meter Parkir	Buah	10.000	2.500	10.000	2.500
Anak Timbangan						
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)						
	1. sampai dengan 1 kg	Buah	600	200	400	200
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.200	600	600	400
	3. lebih dari 5 kgsampai dengan 50 kg	Buah	2.000	1.000	1.000	600
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)						
29.	1. sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	1.000	1.000	600
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	3. lebih dari 5 kgsampai dengan 50 kg	Buah	10.000	5.000	5.000	2.000
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						

	1. sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	5.000	5.000	2.000
	2. lebih dari 1 kgsampai dengan 5 kg	Buah	14.000	10.000	10.000	5.000
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000	14.000	14.000	10.000
30	Timbangan					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	15.000	7.000	15.000	7.000
	b. Lebih dari 25 kg ampai dengan 150 kg	Buah	40.000	5.000	40.000	5.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	60.000	4.000	60.000	4.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	80.000	4.000	80.000	4.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 Kg	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	2. ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	50.000	20.000	50.000	20.000
	c. Lebih dari 25kg sampai dengan 100 kg	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	d.lebih dari 100kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	30.000	15.000	30.000	30.000

	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	80.000	20.000	80.000	80.000
	3. ketelitian Khusus (kelas I)	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. ketelitian sedang dan biasa, setiap Ton	Buah	25.000	15.000	25.000	15.000
	2. ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	20.000	10.000	200.000	-
	c. Timbangan Ban Berjalan					
	1. sampai dengan 100 kg	Buah	700.000	150.000	700.000	150.000
	2. lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	500.000	250.000	500.000	250.000
	3. lebih dari 500 ton/h	Buah	600.000	400.000	600.000	400.000
	d. Timbangan dengan dua skala (<i>multi range</i>) lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang menunjukkan dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, penjualan, peneraan, ataupun era ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28,b dan c.					
31	a. <i>Dead weight testing machine</i>					
	1. sampai dengan 100 kg/cm ³	Buah	100.000	-	50.000	-
	2. lebih dari 1.00 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	75.000	-	40.000	-

	3. lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000	-	30.000	5.000
	b. 1. Alat ukur tekanan darah	Buah	-	-	-	-
	2. Manometer minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	100.000	15.000	100.000	15.000
	b. lebih dari 100 kg/m ² sampai dengan 1.000 kg/m ²	Buah	100.000	15.000	100.000	15.000
	c. Lebih dari 1.000 kg/m ²	Buah	75.000	10.000	75.000	10.000
	3. Pressure Calibrator					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	80.000	16.000	80.000	16.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	70.000	15.000	70.000	15.000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000	10.000	60.000	10.000
32.	Pencap Kartu printer/recorder) Otomatis	Buah	50.000	25.000	50.000	10.000
	Meter kadar Air					
33.	a. Untuk biji-biji tidak mengandung minyak komoditi	Buah	250.000	25.000	250.000	25.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	200.000	15.000	200.000	15.000

c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Buah	100.000	20.000	100.000	20.000
Setelah UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 33 atau benda/	Buah	25.000	-	15.000	-
Barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam/bagian dari jam dihitung 1 jam.					

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



DANIEL J. SOUKOTTA, SH

Pembina

NIP. 19691210 200312 1 006

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SK Bupati

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (Nol koma Lima persen) (*paling tinggi 0,5 %*)

- a) Rumah Tinggal
- b) Rumah bersubsidi
- c) Tempat Usaha

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian : a. <100 m ² dan <2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m ² dan <2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)a.Negara			0

Ganda/ Campuran:		b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ²			

dan <2	0,6	
b. Luas >500 m ² dan >2	0,8	

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1(n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833

Catatan:

- ┆ Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; ┆ Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- ┆ Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- ┆ Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya. ┆ Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

$$(\sum LLi + \sum LBi)$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien

jumlah lantai LBi

: Luas

Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

b. Berat	0,45 x 50% = 0,225
	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 $\sum (bp \times Ip)$ 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

- 1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Seram Bagian Barat Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**

Luas Bangunan (Llt) : **36 m²**

Ketinggian : **1 lantai**

Lokasi : **Kab Seram Bagian Barat**

Kepemilikan : **Pribadi**

SHST BG Sederhana : **Rp.5.870.000,-**

Indeks Lokalitas : **Nilai paling tinggi 0,5%**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : seederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x
(Indeks Lokalitas x SHST) x Retribusi PBG

Indeks Terintegrasi (It) x Indeks

BG Terbangun

: $36 \times (0.5 \% \times \text{Rp. } 5.870.000,-) \times 0.18 \times 1$

: **Rp. 190.188,-**

Yang kemudian dibulatkan

(pembulatan dalam ribuan)

Menjadi **Rp. 190.000,-**

- 2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Seram Bagian Barat

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Lt) : 738 m²

Ketinggian : 3 lantai

Lokasi : Kabupaten Seram Bagian Barat

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Sederhana : Rp.5.870.000,-

Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0.5 %

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12	= 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	_____	Kepemilikan : perorangan
			1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Retribusi PBG

Indeks Terintegrasi (It) x Indeks

BG Terbangun

: 738 x (0.5 % x Rp. 5.870.000,-) x 1,092 x 1

: Rp. 23.653.048,-

Yang kemudian dibulatkan

(pembulatan dalam ribuan) Menjadi

Rp. 23.653.048,-

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PERKERAJAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PERKERAJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahanan/pengaman	Pagar	Rp. 4000,-/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ <i>retainin gwall</i>	Rp. 4000,-/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 4000,-/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 20.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp. 20.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 4.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Upacara	Rp. 4.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 4.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 4.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 4.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 10.000,-/ m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		<i>Box culvert</i>	Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur Resapan		Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 10.000,- /m ²	1, 0 0	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

13.	Konstruksi menara air		Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 250.000,- /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 100,- /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi /gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 100.000,- /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 100.000,- /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			tambahan Rp. 5.000,-/m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp. 100.000,- /Unit (luas maksimum	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		10 m ² . apabila Ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.		
--	--	--	--	--

			5.000/m2)				
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 200.000,- /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 200.000,- /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 20.000,- /Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 200.000,- /Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 4.000.000,- /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 51-75 m	Rp. 8.000.000,- /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 76-100 m	Rp. 12.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 101-125 m	Rp. 16.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-	Rp. 20.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

		150 m				
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 24.000.00 0/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2)	Sistem <i>guy wire/ bentan g kawat:</i>					
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 2.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 8.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 10.000.00 0/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstru ksi antena (<i>tower telekom unikasi</i>)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 4.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25- 50 m	Rp. 8.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 12.000.00 0/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 4.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25- 50 m	Rp. 8.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 12.000.00 0/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 400.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 6.000.000 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 6.000.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp. 7.000.000 /m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Harga Satuan Retribusi PBG

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI (Rp.)
1	Bangunan gedung *)	m ²	
2	Prasarana bangunan gedung		
2.1	Konstruksi pembatas / pengamanan / penahanan :	m ²	
	a. Pagar	m ²	5.000
	b. Tanggul	m ²	5.000
	c. Turap	m ²	5.000
2.2	Konstruksi penanda masuk (Gapura, gerbang dan sejenisnya)	Unit	50.000
2.3	Konstruksi perkerasan		
	a. Jalan / lapangan parkir	m ²	2.000
	b. Lapangan upacara / lapangan olahraga terbuka dan sejenisnya	m ²	2.000
2.4	Konstruksi penghubung		
	a. Jembatan dan sejenisnya	Uni	10.000
	b. box culvert / gorong-gorong dan sejenisnya	Uni	10.000
2.5	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah		
	a. Kolam renang	m ²	6.000
	b. Kolam pengolahan air dan sejenisnya	m ²	6.000
2.6	Konstruksi menara		
	a. Menara antenna dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 meter)	Unit	200.000
	Kelebihan tinggi	M	200.000
	b. Menara reservoir (ketinggian 1-10 m dan jumlah volume maximum 5 m ³)	Unit	200.000
	(ketinggian 10 m dan jumlah volume diatas 5 m ³)	Unit	400.000
	c. Cerobong ,pipa air/gas,dan sejenisnya	Unit	200.000
	Kelebihan tinggi		
	d. Tangki (jumlah volume 1 – 5 m ³)	Unit	10.000.000
	(volume lebih dari 5 m ³)	Unit	400.000
	e. Menara telekomunikasi selluler		
	Ketinggian 0 - 20 meter	Unit	10.000.000
	Ketinggian 20 meter sampai dengan 30 meter	Unit	15.000.000
	Ketinggian 30 meter sampai dengan 40 meter	Unit	20.000.000

	Ketinggian lebih dari 40 meter	Unit	25.000.000
2.7	Konstruksi monumen (tugu, pantung dan sejenisnya)	Unit	250.000
2.8	Konstruksi instalasi atau garda a. Instalasi listrik (Gardu Genset) Maksimal 10 m ³ Kelebihan luasan	Unit m ³	100.000 10.000
2.9	Konstruksi reklame a. Billboard 1) Luas bidang reklame ≤ 8 m ² 2) luas bidang reklame 8,01s/d 20,00 m ² 3) Luas bidang reklame 20,01 s/d 48 m ² 4) Luas bidang reklame 48,01 s/d 100 m ² 5) Kelebihan Luas bidang reklame ≥ 100 m ² b. Neon Box 1) Neon Box luas bidang reklame ≥ 6 m ² 2) Kelebihan luas > 6 m ² c. Baliho 1) Luas bidang reklame ≤ 8 m ² 2) Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m ² 3) Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m ² 4) Kelebihan luas bidang reklame > 48,00 m ² d. Papan Nama 1) Berdiri sendiri atau menempel ditembok / pagar luas maksimal 2,00 m ² 2) Kelebihan luas ≥ 2,00 m ² e. Videotron / megatron 1) Luas bidang reklame ≤ 8,00 m ² 2) Luas bidang reklame 8,01 s/d 20 m ² 3) Luas bidang reklame 20,01 s/d 48 m ²	Unit Unit Unit m ² Unit m ² Unit Unit Unit m ² Unit Unit Unit m ² Unit Unit Unit m ² Unit m ²	500.000 900.000 3.000.000 7.500.000 250.000 750.000 100.000 200.000 500.000 1.500.000 200.000 200.000 25.000 1,000,000 4,000,000 6.000.000 200.000 5.000.000 100.000

4) Kelebihan luasan lebih dari 48 m ² f.Bando Jalan 1) Luas bidang reklame sampai dengan 100 m ² 2) Kelebihan Luas		
---	--	--

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dan dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi.

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



DANIEL J. SOUKOTTA, SH

Pembina

NIP. 19691210 200312 1 006

